



# **LAPORAN KINERJA**

**DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN**

**2022**

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya Direktorat Pelindungan Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja 2022 dengan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini memberikan informasi mengenai kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022. Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2022 dan memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Direktorat Pelindungan Kebudayaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kebudayaan.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023  
Direktur Pelindungan Kebudayaan,  
  
Budi Wahjudin  
NIP. 196908291998021002

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A.    GAMBARAN UMUM .....	1
B.    DASAR HUKUM .....	2
C.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D.    TUGAS, DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
E.    ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A.    RENCANA STRATEGIS .....	8
B.    RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH .....	13
C.    PERJANJIAN KINERJA .....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.    CAPAIAN KINERJA .....	16
B.    REALISASI ANGGARAN .....	59
C.    INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM <i>CROSSCUTTING/</i> <i>COLLABORATIVE</i> .....	63
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A.    KESIMPULAN .....	68
B.    REKOMENDASI DAN SARAN .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	
1.    PERJANJIAN KINERJA AWAL .....	72
2.    PERJANJIAN KINERJA AKHIR .....	75
3.    PENGUKURAN KINERJA .....	78
4.    SURAT PERNYATAAN LAPORAN KINERJA TELAH DIREVIU .....	83
5.    NASKAH SERAH TERIMA JABATAN DIREKTUR .....	84

# IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja 2022 Direktorat Pelindungan Kebudayaan, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) yang menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana mengacu Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020-2024 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berupaya untuk mencapai nilai tertinggi dari Laporan Kinerja yang berdasarkan SAKIP. Dengan mewujudkan laporan kinerja yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2022. Rencana Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pelindungan Kebudayaan di APBN tahun 2022 didukung dengan alokasi anggaran Rp57.603.692.000,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Pada perjalanannya hingga akhir tahun 2022 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp45.874.322.000,- (empat puluh lima milyar delapan ratus tujuh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebesar Rp. 45.614.257.925,- (empat puluh lima milyar enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan presentase capaian 99,43%.



Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Dapat dilaporkan bahwa hasil capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama tahun 2022 telah memenuhi sasaran strategis dan telah mencapai dari target yang direncanakan sesuai penetapan kinerja. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Namun, terdapat beberapa pelaksanaan yang ditemui permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. beberapa pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada ketercapaian volume dan realisasi anggaran;
2. serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana;
3. adanya revisi anggaran mempengaruhi keterlambatan dalam progres kegiatan;
4. adanya blokir AA pada kegiatan revitalisasi museum;
5. belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan waktunya;
6. kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal;
7. masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. memaksimalkan pertemuan daring dan menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan baik
2. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja;
3. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;

4. telah dilaksanakannya tindaklanjut dari hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya;
5. membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
6. menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan; dan
7. adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

## A. GAMBARAN UMUM

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik *Good Governance* adalah akuntabilitas, merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya tanggung jawab kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan pertama kali dibentuk pada Desember tahun 2019. Direktorat Pelindungan Kebudayaan dipimpin oleh Judi Wahjudin dengan jumlah SDM sebanyak 102 orang. Wilayah kerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu berdasarkan program-program kebudayaan, khususnya bidang Pelindungan Kebudayaan, serta mengacu kepada strategi utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2020-2024, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2022. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2022. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan target capaian kinerja kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan bersama sama dengan IKK Komponen lainnya lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Direktur Pelindungan Kebudayaan sebagai penerima mandat dengan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai pemberi mandat.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
14. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
16. Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dimaksudkan untuk:

- a. melaporkan kegiatan tahun 2022;
- b. memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022;
- c. memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2022 dengan realisasi outputnya.



Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2022 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

### **Tujuan**

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

## **D. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 pasal 201, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
5. Pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
6. Penyiapan rekomendasi perizinan di bidang pelindungan cagar budaya;
7. Penyiapan rekomendasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri;
8. Penyiapan bahan penerbitan register museum;
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

### **Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam (empat) Kelompok Kerja yaitu:

1. Pokja Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem;
2. Pokja Penetapan;
3. Pokja Warisan Budaya Yang Dilindungi; dan
4. Pokja Warisan Budaya Dunia.

## Struktur Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan



### 1) Pokja Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem

Pokja Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem mempunyai tugas:

- melaksanakan inventarisasi kekayaan intelektual yang terkandung dalam objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pendataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pemetaan ekosistem setiap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan bimtek dan supervisi inventerarisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

### 2) Pokja Penetapan

Pokja Penetapan mempunyai tugas:

- melaksanakan register nasional cagar budaya;
- melaksanakan penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya nasional;
- melaksanakan bimtek dan suvervisi penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

### 3) Pokja Warisan Budaya Dilindungi

Pokja Warisan Budaya Dilindungi mempunyai tugas:

- melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di darat dan di air;
- melaksanakan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan;
- melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya;
- melaksanakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan;

- melaksanakan bimtek dan supervisi pengamanan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

#### 4) Pokja Warisan Budaya Dunia


Pokja Warisan Budaya Dunia mempunyai tugas:

- melaksanakan penyusunan nominasi warisan budaya dunia;
- melaksanakan pengusulan dan penyusunan rencana aksi pengelolaan warisan budaya dunia;
- melaksanakan bimtek dan supervisi pengelolaan warisan budaya dunia.

#### Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebanyak 102 orang dengan uraian sebagai berikut:

1. Direktur	: 1 orang
2. Kasubbag Tata Usaha	: 1 orang
3. Bagian Tata Usaha	: 20 orang
4. Pokja Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem	: 11 orang
5. Pokja Penetapan	: 9 orang
6. Pokja Warisan Budaya Yang Dilindungi	: 16 orang
7. Pokja Warisan Budaya Dunia	: 11 orang
8. Pegawai Non PNS	: 33 orang




**Diagram Pie Komposisi Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

Berdasarkan dari sebaran pegawai di setiap pokja (kelompok kerja), secara keseluruhan dapat dikatakan sudah merata. Dapat dilihat dominasi pegawai terdapat pada bagian Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Kerja Warisan Budaya yang Dilindungi, kedua bagian tersebut memang terdapat pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan pegawai yang cukup banyak. Selain itu

terdapat jumlah pegawai Non PNS sebanyak 33 orang, seluruh pegawai ini akan mendukung kinerja dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Kerja Direktorat.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya:

1. Pasca Sarjana : 18 orang
2. Sarjana : 61 orang
3. Sarjana Muda : 6 orang
4. SLTA : 16 orang
5. SD : 1 orang



**Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

Pada grafik di atas dapat terlihat data SDM pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2022, jumlah saat ini, hampir 83% dari total pegawai memiliki jenjang pendidikan D3, SI/D4 dan S2, dimana sebagian besar merupakan pegawai potensial yang dapat dikembangkan lagi. Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTA dan SD adalah 17 orang atau sekitar 17% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

## **E. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI**

### **1. Isu-isu Strategis**

- a. Penetapan Koleksi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bangunan, Lokasi dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional
- b. Meningkatnya akses dan kepedulian masyarakat dalam pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya.

- c. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Terwujudnya pemetaan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya. Tercapainya perlindungan terhadap Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda.
- d. Pembangunan ZI-WBK/WBBM belum terwujud dan terlaksana pada satuan kerja.

## 2. Peran Strategis

- a. Melakukan inventarisasi, pembaruan dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbudristek. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Melakukan inventarisasi termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- b. Memperbarui database Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- c. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Menyiapkan NSPK perlindungan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran terhadap cagar budaya. Melakukan publikasi terhadap cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Melaporkan kondisi keterawatan World Heritage dan Intangible Cultural Heritage kepada UNESCO.
- d. Melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan area serta peningkatan kualitas pelayan publik.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu **Rencana Strategis (Renstra)** yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi, dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan, dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang **Pemajuan Kebudayaan**. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan Cagar Budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: **“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”** Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai **“upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”** Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.



**Bagan Siklus Pemajuan Kebudayaan**

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

**Lima direktorat dengan nomenklatur baru** sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan.
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
5. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada bagan 1 di atas. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

## **I. Visi dan Misi Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

### **a. Visi Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

“Direktorat Pelindungan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

### **b. Dukungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam Menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden**

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **II. Fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Dalam usaha mencapai tujuan “**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan**”, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
5. Terwujudnya pelindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan; dan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

## **III. Sasaran Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menunjang dua fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, yakni:

- a. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

Dua sasaran program di atas kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan indikator kinerja tujuan Direktorat Pelindungan Kebudayaan guna mendukung program yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.



**Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
	Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum: 100%
Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas	Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan minimal B

Selain merumuskan tujuan dan indikator kinerja tujuan, melalui rencana strategis ini juga disusun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dalam perumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menderivasikannya menjadi definisi operasional sebagai rumusan terminologis yang operasional untuk mencapai target yang diharapkan.

**Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan</b>	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda ditetapkan
<b>Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi</b>	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
<b>Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan</b>	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Untuk mencapai fokus “Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional” dan “Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas” Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerapkan strategi utama, sebagai berikut:

**1. Meningkatnya jumlah CB yang ditetapkan**

*Kondisi yang ingin dicapai:*

- a. Koleksi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

*Strategi yang dilakukan:*

- a. Melakukan inventarisasi, termasuk pemutakhiran data, dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya;
- b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- c. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting;
- d. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional;
- e. Mengusulkan World Heritage ke UNESCO.

## **2. Meningkatnya jumlah WBTb yang ditetapkan**

*Kondisi yang ingin dicapai:*

- a. Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi perlindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan;
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa;
- e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya.

*Strategi yang dilakukan:*

- a. Memperbarui *database* Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa;
- c. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- e. Pengusulan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* ke UNESCO.

## **3. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilindungi**

*Kondisi yang ingin dicapai:*

- a. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya;
- b. Terwujudnya pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya;
- c. Tercapainya perlindungan terhadap Cagar Budaya.

*Strategi yang dilakukan:*

- a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya;
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya;
- c. Menyiapkan NSPK perlindungan cagar budaya;

- d. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan publikasi terhadap cagar budaya;
- b. Melaporkan kondisi keterawatan World Heritage kepada Unesco.

#### **4. Meningkatnya Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi**

*Kondisi yang ingin dicapai:*

- a. Peningkatan mutu tata kelola Warisan Budaya Takbenda;
- b. Terwujudnya pemetaan ekosistem Warisan Budaya Takbenda;
- c. Tercapainya perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda;

*Strategi yang dilakukan:*

- a. Melakukan inventarisasi dan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan Warisan Budaya Takbenda;
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan Warisan Budaya Takbenda;
- c. Menyiapkan NSPK perlindungan Warisan Budaya Takbenda;
- d. Melakukan publikasi terhadap Warisan Budaya Takbenda;
- e. Melaporkan kondisi keterawatan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* kepada unesco.

#### **5. Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

*Kondisi yang ingin dicapai:*

- a. Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB;
- b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 92.

*Strategi yang dilakukan:*

- a. Melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran;
- b. Memberikan pelatihan kepada SDM .

## **B. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH**

Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU) di dalam Rencana Strategis ditetapkan sasaran, indikator dan target selama 5 tahun sebagai berikut:

**Tabel Renstra Tahun 2022-2024  
Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2020	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	SK					
1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	IKK	350	405	225	260	280
2.0	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	SK					
2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK	31	48	25	44	45
3.0	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	SK					
3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	IKK	0	BB	BB	BB	BB
3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	IKK	94	94	92	92	92

### C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Perjanjian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan diambil dari output-output strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari direktorat.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022:

**Tabel PK (awal) Tahun 2022 Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225
2	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	25
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 48.147.665.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.456.027.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 57.603.692.000</b>

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2022, perjanjian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 57.603.692.000 menjadi Rp 45.874.322.000, sebagian besar terdapat pada anggaran program Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu blokir anggaran AA kegiatan Revitalisasi Museum.

**Tabel PK (akhir) Tahun 2022 Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225
2	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	25
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 36.147.665.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.726.657.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 45.874.322.000</b>

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA

**Akuntabilitas Kinerja** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam tahun 2022 ini. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

**Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target dan Realisasi Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225	310	137,7
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	25	41	164
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB	A	119,3
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92	96,78	105,2

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dilihat dari masing-masing output yang mendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dan yang telah ditetapkan:

**SASARAN KEGIATAN**  
**MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**  
**TAKBENDA YANG DITETAPKAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan”.

*Definisi operasional Indikator Kinerja:*

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 angka 17). Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan.

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia). Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri (Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia), Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

*Metode perhitungan Indikator Kinerja:*

Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb.

$$S = a+b$$

S = Jumlah rekomendasi penetapan CB dan WBTb

a = Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya

b = Jumlah rekomendasi penetapan WBTb

*Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja*

**Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225	310	137,7

Tabel di atas menggambarkan perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda” pada tahun 2022, berdasarkan data pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 225 unit dengan capaian sebesar 310 unit dengan persentase sebesar 137,7%. Capaian tersebut dapat melampaui target ditetapkan sehingga dapat dikatakan kinerja sangat baik, dimana terdapat usulan penetapan dari pemerintah daerah yang cukup banyak.

*Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja*

**Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	350	328	93,7	405	489	120,7	225	310	137,7

Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di atas. Capaian tahun 2022 merupakan capaian kinerja tertinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya atau capaiannya mengalami kenaikan disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 tercapai 328 unit persentase sebesar 93,7%, capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 120,7% atau tercapai 489 unit dari target 405 unit dan kembali terjadi kenaikan persentase pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 137,7%, dari target 225 unit yang ditetapkan terealisasi sebanyak 310 unit, walaupun terjadi penurunan jumlah target dan capaiannya dibandingkan pada tahun sebelumnya.



*Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja*

**Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra**

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
328	489	225	310	137,78	1520	74,14%

Tabel di atas merupakan gambaran yang membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 persentasinya sebesar 137,78%, dari target 225 unit terealisasi 310 unit. Capaian 1 tahun ini telah mendukung pencapaian target akhir renstra tahun 2022 sebesar 74,14%.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 juga merupakan capaian kinerja pada pertengahan Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020-2014. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka indikator “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan” tercapai sebesar 74,14% dari target 64,47%, sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar 115%.

*Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Penetapan Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sasaran kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,



*Rapat Perdana Tim Ahli CBN di Jakarta*

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Tahapan kegiatan terdiri dari

a. Penyusunan berkas usulan penetapan Cagar Budaya Nasional, dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022. Kegiatan ini melibatkan

melibatkan 11 (sebelas) orang tenaga tenaga pengolah data dari latar belakang ilmu arkeologi, sejarah, geografi, arsitektur, dan seni.

- b. Pelaksanaan Kajian lapangan dalam rangka Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu Benda Cagar Budaya Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (Kerinci, Jambi), Situs Cagar Budaya Benteng Van Den Bosch (Ngawi, Jawa Timur), Kawasan Cagar Budaya Pabrik Semen Indarung I (Padang, Sumatera Barat), dan Situs Cagar Budaya Eks HKS Purworejo (Purworejo, Jawa Tengah).
- c. Pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional secara luring dan daring sebanyak 12 (dua belas) kali.



*Sidang Kajian Penetapan CB Peringkat Nasional di Yogyakarta*

Dari 100 unit yang menjadi target kinerja, dihasilkan 110 unit (naskah rekomendasi) pada Sidang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2022, antara lain:

**Tabel Daftar Rekomendasi Cagar Budaya dan Cagar Budaya Nasional Tahun 2022**

No.	Objek	Rekomendasi Cagar Budsaya
1	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.17/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
2	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.18/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
3	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.19/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
4	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.20/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
5	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.21/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
6	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.22/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
7	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.23/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
8	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.24/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
9	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.25/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
10	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.26/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda



32	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.48/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
33	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.49/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
34	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.50/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
35	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.51/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
36	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.52/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
37	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.53/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
38	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.54/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
39	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.55/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
40	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.56/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
41	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.57/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
42	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.58/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
43	Piring Porselen Hasil Pengangkatan dari Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau Koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor Inventaris MGK.59/KH-AKS.04/KN.08 (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
44	Benda Cagar Budaya 'Perhiasan Dada' Bermotif Cerita Garudeya Koleksi Museum Negeri Mpu Tantular, Provinsi Jawa Timur Nomor Inventaris 041990 E (Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur)	Benda
45	Situs Cagar Budaya Candi Pari (Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur)	Situs
46	Struktur Cagar Budaya Petirtaan Sumber Beji (Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)	Struktur
47	Situs Cagar Budaya Londa (Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan)	Situs
48	Situs Cagar Budaya Rante Karassik (Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan)	Situs
49	Situs Cagar Budaya Pala' Tokke' (Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan)	Situs
50	Situs Cagar Budaya Buntu Pune (Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan)	Situs
51	Bangunan Cagar Budaya Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
52	Makam dr. Radjiman Wedyodiningrat (Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Situs
53	Struktur Cagar Budaya Makam dr. Wahidin Sudirohusodo (Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Struktur
54	Bangunan Cagar Budaya Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas (Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
55	Bangunan Cagar Budaya Eks Rumah Tinggal K.H. Ahmad Dahlan (Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
56	Bangunan Cagar Budaya Hotel Inna Garuda (Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
57	Bangunan Cagar Budaya Gedung DPRD Provinsi DIY (Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan

58	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (Jembatan Mbeling) (Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Struktur
59	Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin (Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur)	Bangunan
60	Bangunan Cagar Budaya Masjid Siratal Mustakim (Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur)	Bangunan
61	Situs Cagar Budaya Penguburan Gunung Selendang Sanga-sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur)	Situs
62	Benda Cagar Budaya Lukisan Pengantin Revolusi Karya Hendra Gunawan Koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik Nomor Inventaris 053/LK/MSR/76 (Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
63	Benda Cagar Budaya Lukisan Prambanan/Seko Karya S. Sudjojono Koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik Nomor Inventaris 063/LK/MSR/76 (Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta)	Benda
64	Bangunan Cagar Budaya Benteng van den Bosch/Pendem (Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur)	Bangunan
65	Bangunan Cagar Budaya Ndalem Joyodipuran (Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
66	Monumen Perjuangan TNI AU (Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Bangunan
67	Struktur Cagar Budaya Jembatan Duwet (Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta)	Struktur
68	Struktur Cagar Budaya Makam Merah (Makam Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi) (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
69	Struktur Cagar Budaya Tapak Istana Damnah (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
70	Struktur Cagar Budaya Istana Kota Batu (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
71	Struktur Cagar Budaya Bilik 44 (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
72	Struktur Cagar Budaya Benteng Hilir (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
73	Struktur Cagar Budaya Benteng Lekok (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
74	Struktur Cagar Budaya Benteng Tanjung (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
75	Struktur Cagar Budaya Komplek Makam Temenggung Djamaluddin (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
76	Struktur Cagar Budaya Benteng Bukit Cening (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
77	Struktur Cagar Budaya Benteng Kuala Daik (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
78	Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Bukit Cengkeh (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
79	Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam Sultan Mahmud Riayat Syah (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
80	Struktur Cagar Budaya Tapak Bangsal Sagu Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
81	Struktur Cagar Budaya Perigi Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
82	Struktur Cagar Budaya Rumah Bekas Belanda (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Struktur
83	Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami' Sultan Lingga (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Bangunan
84	Bangunan Cagar Budaya Penjara Peninggalan Belanda (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Bangunan
85	Bangunan Cagar Budaya Sekolah Melayu (Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)	Bangunan
86	Struktur Cagar Budaya Kompleks Candi Pulau Sawah (Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)	Struktur
87	Struktur Cagar Budaya Kompleks Candi Padang Roco (Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)	Struktur
88	Struktur Cagar Budaya Candi Bukik Awang Maombiak (Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)	Struktur
89	Situs Cagar Budaya Rambahan Bukik Berhalo (Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)	Situs

90	Kawasan Cagar Budaya Lamuri (Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh)	Kawasan
91	Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Baiturrahman (Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh)	Bangunan
92	Situs Cagar Budaya Loyang Mendale (Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh)	Situs
93	Situs Cagar Budaya Museum Trinil (Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur)	Situs
94	Bangunan Cagar Budaya Rumah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat (Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur)	Bangunan
95	Situs Cagar Budaya Rumah Dinas Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Magelang (Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah)	Situs
96	Situs Cagar Budaya Liyangan (Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)	Situs
97	Situs Cagar Budaya Kompleks Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Purworejo Eks <i>Hoogere Kweekschool Purworejo</i> (Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah)	Situs
98	Makam Buyut Jenggot (Kota Tangerang, Provinsi Banten)*	Situs
99	Arca Perunggu Pura Puseh Desa Adat Tumbu - Arca Bhatara (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
100	Arca Perunggu Pura Puseh Desa Adat Tumbu - Arca Bhatari 1 (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
101	Arca Perunggu Pura Puseh Desa Adat Tumbu - Arca Bhatari 2 (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
102	Arca Perunggu Pura Puseh Desa Adat Tumbu - Arca Bhatari 3 (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
103	Gedong Cina Puri Kelodan Karangasem (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
104	Prasasti Desa Tumbu (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
105	Prasasti Ujung Hyang (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
106	Tahta Batu Puri Kelodan Karangasem (Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)*	Benda
107	Kawasan Cagar Budaya Pabrik Indarung I (Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat):	Kawasan
108	Satuan ruang geografis Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto hingga Telukbayur (Provinsi Sumatera Barat)	Kawasan
109	Situs Cagar Budaya Kompleks Percandian Padangroco (Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)	Situs
110	Benda Cagar Budaya Naskah Hukum Tanjung Tanah Kerinci (TK214) (Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)	Benda

## 2. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam proses kegiatan penetapan warisan budaya takbenda Indonesia tahun 2022 ini melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- a. Rapat Penilaian Usulan Warisan Budaya Takbenda ke-1 melibatkan 14 (empat belas) Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Tim Ahli yang dimaksud adalah tim yang terdiri dari para pakar dalam berbagai bidang ilmu khususnya warisan budaya takbenda. Rapat ini membahas usulan karya budaya yang masuk ke sekretariat Warisan Budaya Takbenda di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Usulan yang masuk tahun 2022 sebanyak 718 usulan. Hasil penilaian usulan WBTb Ke-1:

- ☑ Diperbaiki: 240
- ☑ Ditunggalkan: 130
- ☑ Diverifikasi: 22
- ☑ Dilanjutkan: 5



Rapat Penilaian Usulan WBTb Ke-1

2 Dilanjutkan dengan catatan :81

- b. Rapat Penilaian Warisan Budaya Takbenda ke-2. Rapat Penilaian Usulan Warisan Budaya Takbenda ke-1 melibatkan 14 (empat belas) Tim Ahli dengan membahas usulan yang telah diperbaiki oleh dinas pengusul. Hasilnya yaitu sebanyak 164 usulan ditangguhkan dan sebanyak 205 usulan diteruskan ke sidang penetapan.
- c. Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda.

Sidang Penetapan tahun 2022 ini dilakukan di Yogyakarta dengan *system sharecost* sebagai beabian bentuk kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Sidang penetapan



*Sidang Penetapan WBTb Indonesia*

merupakan kegiatan paling penting dari rangkaian kegiatan dalam Penetapan WBTb karena dalam sidang ini ditentukan karya budaya mana saja dari setiap provinsi untuk menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Sidang ini dihadiri oleh Dinas Provinsi dan BPNB (baik secara daring dan luring), karena Dinas daerahlah yang nantinya akan

bertanggung jawab atas pelestarian karya budaya tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan WBTb Indonesia. Dinas Provinsi diperbolehkan membawa maestro yang akan melakukan presentasi dan klarifikasi singkat yang akan memperkuat usulan karya budayanya. Sedangkan apabila Dinas Provinsi atau BPNB yang menaungi wilayah kajiannya tidak hadir dalam Sidang Penetapan, maka usulan karya budaya yang telah dikirim sebelumnya tidak akan ditetapkan atau ditangguhkan. Hasil dari sidang ini adalah rekomendasi untuk ditetapkan oleh Menteri sebanyak 200 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari target awal tahun sebesar 150.

- d. Pembahasan Draft Revisi Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda.

Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana permasalahan kebudayaan tidak pernah sama, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terlbih relevansi dari payung hukum yang belum sesuai untuk pengelolaan WBTb saat ini. Oleh karena itu Pembahasan Draft Revisi Permendikbud yang baru ini dapat mengakomodir upaya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian Warisan Budaya Takbenda kedepannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Keluaran yaiu draft revisi permendikbudristek tentang Warisan Budaya Takbenda.

- e. Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia Tahun 2022. Kegiatan ini merupakan acara puncak dari serangkaian proses Penetapan Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan Perayaan dan Penyerahan Sertifikat dalam malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia yang bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang turut mendukung kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan penyerahan ini juga merupakan pencapaian dan kerjasama yang luar biasa dari Tim Ahli dan Pemerintah Daerah beserta

UPT daerah. Setelah tahapan penetapan ini, maka upaya pelestarian dan pembinaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia akan lebih ditingkatkan agar Warisan Budaya Takbenda Indonesia tetap lestari dan dapat dimanfaatkan. Hasilnya adalah pemberian sertifikat oleh direktur jenderal kebudayaan kepada 32 penerima yaitu daerah pengusul yaitu para gubernur atau yang mewakili.



Penyerahan Sertifikat WBTb

**Tabel Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2022**

No	Nama	Provinsi	Domain
1	Canang Ceureukeuh	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
2	Pisang Sale Lhok Nibong	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
3	Sie Reuboh	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
4	Apam	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
5	Terasi Langsa	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
6	Dendang Lebah	Aceh	Tradisi dan Ekspresi Lisan
7	Dikee Pam Panga	Aceh	Seni Pertunjukan
8	Ie Bu Peudah	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
9	Kasab	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
10	Rumah Rungko	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
11	Meudayang	Aceh	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
12	Smong (Nafi-Nafi)	Aceh	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
13	Ambe-ambeken	Aceh	Seni Pertunjukan
14	Melengkan	Aceh	Tradisi dan Ekspresi Lisan
15	Sidalupa	Aceh	Seni Pertunjukan
16	Tangis Dilo	Aceh	Tradisi dan Ekspresi Lisan
17	Malamang Aceh	Aceh	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
18	Arak Bali	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
19	Jaja Lاكلak	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
20	Lontar Bali	Bali	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
21	Sate Lilit	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
22	Karya Pemijilan Ida Bhatara Sakti Ngerta Gumi	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
23	Uyah Amed	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
24	Berko	Bali	Seni Pertunjukan
25	Mejaran-jaranan	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
26	Serombotan	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
27	Beluk Saman	Banten	Tradisi dan Ekspresi Lisan
28	Bakcang Tangerang	Banten	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
29	Silat Besi Tangerang	Banten	Tradisi dan Ekspresi Lisan
30	Gambang Kromong Tangerang	Banten	Tradisi dan Ekspresi Lisan
31	Rendai Kota Bengkulu	Bengkulu	Seni Pertunjukan
32	Tari Palito	Bengkulu	Seni Pertunjukan
33	Gerit-Gerit Lancung	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan



34	Gobak Sodor Yogyakarta	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
35	Sayur Lodeh Yogyakarta	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
36	Jadah Mante	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
37	Legomoro	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
38	Karangan	DI Yogyakarta	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
39	Jamu Yogyakarta	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
40	Bir Jawa	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
41	Sangga Buwana	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
42	Kembang Waru	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
43	Yangko	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
44	Pisungsung Jaladri	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
45	Pager Bumi Rebo Pungkasan	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
46	Wayang Topeng Duwet	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
47	Antup	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
48	Bedhaya Sapta	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
49	Beksan Sekar Madura	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
50	Srimpi Muncar	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
51	Beksan Panji Sekar	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
52	Aksara Jawa	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
53	Babad Pakualaman	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
54	Semur Jengkol Betawi	DKI Jakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
55	Alie Begente	DKI Jakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
56	Silat Sekojor	DKI Jakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
57	Mongubingo	Gorontalo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
58	Wunungo	Gorontalo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
59	Longgo	Gorontalo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
60	Amongo	Gorontalo	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
61	Bungo Tanduk dan Kebat Kayu	Jambi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
62	Mandi Balimau Gedang Teluk Kembang Jambu	Jambi	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
63	Kelintang Perunggu Sabak	Jambi	Seni Pertunjukan
64	Mandi Syafar Air Hitam laut	Jambi	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
65	Bantai Adat (Mamantai) dan Silek Penyudon	Jambi	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
66	Tenun Gedogan Dermayu	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
67	Lampu Gentur	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
68	Babaritan Kranggan	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
69	Doclang	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
70	Tari Jayengrana Kasumedangan	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
71	Ajeng Karawang	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
72	Degung	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
73	Goong Renteng	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
74	Tari Ketuk Tilu	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
75	Surak Ibra	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
76	Bedaya Rimbe	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
77	Celempong Jawa Barat	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
78	Cigawiran	Jawa Barat	Seni Pertunjukan

79	Kacapi Suling	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
80	Kiliningan	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
81	Longser	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
82	Tari Topeng Cisolak	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
83	Moci Sukabumi	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
84	Penca Aliran Cimande	Jawa Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
85	Wayang Wong Ngesti Pandowo	Jawa Tengah	Seni pertunjukan
86	Warak Ngendog	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
87	Telur Mimi Kendal	Jawa Tengah	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
88	Barongan Kudus	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
89	Jenang Kudus	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
90	Buka Luwur Kangjeng Sunan Kudus	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
91	Tenun Troso	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
92	Tempe Kemul wonosobo	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
93	Baritan Asemdayong	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
94	Ngabeungkat Dawuan	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
95	Batik Salem Brebes	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
96	Kirab Malam 1 Suro Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat	Jawa Tengah	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
97	Teater Rakyat Menoreh Cilacap	Jawa Tengah	Seni pertunjukan
98	Payung Juwiring	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
99	Putaran Miring Gerabah Melikan	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
100	Kitab Primbon Haji Syekh Imam Tabbri Sragen	Jawa Tengah	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
101	Siraman Kyai Bonto	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
102	Sego Krawu	Jawa Timur	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
103	Perahu Tradisional Ijon-Ijon Lamongan	Jawa Timur	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
104	Wayang Krucil Tuban	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
105	Tenun Ikat Bandar Kidul	Jawa Timur	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
106	Kirab Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW di Madiun	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
107	Pecel Madiun	Jawa Timur	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
108	Pecel Semanggi	Jawa Timur	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
109	Shalawat Badar	Jawa Timur	Tradisi dan Ekspresi Lisan
110	Jepin Tembung Pendek Pontianak	Kalimantan Barat	Seni Pertunjukan
111	Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak	Kalimantan Barat	Seni Pertunjukan
112	Syair Gulung Ketapang	Kalimantan Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
113	Kanjan Serayong Dayak Pesaguan	Kalimantan Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
114	Rumah Adat Dayak Bidayauh (Baluk)	Kalimantan Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
115	Bedudu	Kalimantan Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
116	Tungku Naga	Kalimantan Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

117	Tarian Ka Jubata	Kalimantan Barat	Seni Pertunjukan
118	Katupat Kandangan	Kalimantan Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
119	Hadangan Kalang	Kalimantan Selatan	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
120	Ladon	Kalimantan Selatan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
121	Mesiwah Pare Gumboh	Kalimantan Selatan	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
122	Babukung Dayak Tomun	Kalimantan Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
123	Nota Garung Pantang	Kalimantan Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
124	Gasing Kutai	Kalimantan Timur	Tradisi dan Ekspresi Lisan
125	Parapm Api Bayaq	Kalimantan Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
126	Pentengan Gambus Paser	Kalimantan Timur	Seni Pertunjukan
127	Naek Ayun	Kalimantan Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
128	Nutuk Beham	Kalimantan Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
129	Tarsul Kutai	Kalimantan Timur	Tradisi dan Ekspresi Lisan
130	Muang Kutai Adat Lawas	Kalimantan Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
131	Kukuy	Kalimantan Utara	Tradisi dan Ekspresi Lisan
132	Betimbang Sapor	Kalimantan Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
133	Rudot Kama	Kalimantan Utara	Seni pertunjukan
134	Kisah Putri Lemai Suri	Kalimantan Utara	Tradisi dan Ekspresi Lisan
135	Belacan Sijok	Kepulauan Bangka Belitung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
136	Beripat Beregong	Kepulauan Bangka Belitung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
137	Dul Mulok Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
138	Malam Nisfu Syakban Lingga	Kepulauan Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
139	Pengapit Santan	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
140	Pento	Kepulauan Riau	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
141	Tamban Salai	Kepulauan Riau	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
142	Daduaian Lampung	Lampung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
143	Wawancara	Lampung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
144	Hoer Findamar	Maluku	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
145	Upacara Pinamou	Maluku	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
146	Rahan Telli	Maluku	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
147	Mangkanow	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
148	Bahasa Bacan	Maluku Utara	Tradisi dan Ekspresi Lisan
149	Adat Sopik	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan

150	Fasugal	Maluku Utara	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
151	Cakatinding	Nusa Tenggara Timur	Seni Pertunjukan
152	Ma'Ekat	Nusa Tenggara Timur	Seni Pertunjukan
153	Akongkilikaa	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
154	Helai	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
155	Hote	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
156	Kwong Demsing	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
157	Finukhu	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
158	Swotpun	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
159	Yolu	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
160	Mendelauw	Papua	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
161	JO	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
162	ZHII	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
163	Suling Tambur	Papua Barat	Seni Pertunjukan
164	Tenun Bukitbatu	Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
165	Sapin Bagan	Riau	Seni Pertunjukan
166	Rarak	Riau	Seni Pertunjukan
167	Kompong Bengkalis	Riau	Seni Pertunjukan
168	Gondang Borogong	Riau	Seni Pertunjukan
169	Dodoi Anak Siak	Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
170	Tanjak Siak	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
171	Tari Olang-Olang	Riau	Seni Pertunjukan
172	Mappalili Labakkang	Sulawesi Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
173	Mappalili Marang	Sulawesi Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
174	Geso Geso	Sulawesi Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
175	Sopu	Sulawesi Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
176	Lumense	Sulawesi Tenggara	Seni Pertunjukan
177	Tari Mondotambe	Sulawesi Tenggara	Seni Pertunjukan
178	Kabuenga	Sulawesi Tenggara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
179	Tari Dangisa	Sulawesi Utara	Seni Pertunjukan
180	Balango Galogandang	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
181	Legenda Ikan Sakti Sungai Janiah	Sumatra Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
182	Bakajang	Sumatra Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
183	Sijobang Lima Puluh Kota	Sumatra Barat	Seni Pertunjukan
184	Batobo Konsi	Sumatra Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
185	Bakaua Adat	Sumatra Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
186	Ikan Larangan Lubuak Landua	Sumatra Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
187	Sulam Bonang Omeh Aie Bangih	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
188	Kirekat	Sumatra Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
189	Pasikut Abag	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
190	Rumah Gadang Kajang Padati	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
191	Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

192	Takuluak Kompong	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
193	Takuluak Talakuang	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
194	Talempong Sikatuntuang	Sumatra Barat	Seni Pertunjukan
195	Kawin Bajapuik	Sumatra Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
196	Badoncek	Sumatra Barat	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
197	Dendang Bansi Solok	Sumatra Barat	Seni Pertunjukan
198	Gandang Sarunai	Sumatra Barat	Seni Pertunjukan
199	Serambe Banyuasin	Sumatra Selatan	Tradisi dan Ekspresi Lisan
200	Faluaya	Sumatra Utara	Seni Pertunjukan

#### *Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja*

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. Memaksimalkan pertemuan daring pada pelaksanaan sidang kajian penetapan Cagar Budaya Nasional;
2. Melakukan sosialisasi penetapan kepada Pemerintah Daerah secara berkala;
3. Koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan;
4. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

#### *Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja*

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja

1. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional menyebabkan Sidang Kajian dilaksanakan secara daring melalui zoom;
2. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Kajian Lapangan menyebabkan tidak semua objek yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat diverifikasi secara langsung;
3. Jumlah Usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah tidak banyak, berbanding terbalik dengan jumlah capaian target yang tinggi. Usulan Penetapan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah sejumlah 53 objek, sedangkan target capaian sejumlah 100 objek. Untuk memenuhi capaian target tersebut, terdapat 57 objek yang diusulkan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan data dalam Sistem Registrasi Nasional;
4. Dalam proses pengusulan Warisan Budaya Takbenda, dari tahun ke tahun masih banyak dari pengusul daerah yang kurang memahami alur proses mulai dari pencatatan hingga pengusulan untuk penetapan Warisan Budaya Takbenda sehingga data yang masuk beragam isinya dari data yang terisi lengkap sampai yang tidak diisi kelengkapannya;
5. Hal terkait substansi dalam pengisian formulir juga menjadi yang perlu dicermati, para pengusul sering tidak menjelaskan aspek sejarah secara jelas terutama pola pewarisan yang memperlihatkan bahwa usia WBTb yang diusulkan sudah dua generasi. Bagi pengusul perlu untuk memperhatikan kualitas substansi dari setiap karya budaya yang diusulkan berdasarkan catatan-catatan penting yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb, sehingga daerah tidak semata-mata mengusulkan;

6. Kurangnya koordinasi yang dibangun antara pusat dengan daerah untuk memperbaiki usulan dari catatan yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb;
7. Kesulitan mendapatkan data karya budaya yang disebabkan data pendukung dari daerah tidak lengkap atau kajian karya budaya yang diusulkan belum komprehensif atau kurangnya dukungan data dari daerah yang disebabkan kurangnya komitmen pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan sebagai dampak rotasi pejabat di daerah yang cukup tinggi frekuensinya;
8. Ada tahapan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya penyesuaian anggaran yaitu rangkaian penilaian usulan yang harusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali menjadi hanya 2 (dua) kali dan ditiadaknya verifikasi lapangan sehingga tahap seleksi dan evaluasi karya budaya tidak maksimal;
9. Tidak adanya verifikasi lapangan membuat penilaian menjadi terbatas karena wbtb yang diragukan datanya yang harusnya dilihat di lapangan menjadi tidak bisa dilihat keabsahannya datanya, komunitasnya, keberadaan wbtbnya, dan kondisi keberlangsungan penerusnya;
10. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan di luar Jakarta dengan mekanisme *sharecost*.

*Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja*

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan penetapan Cagar Budaya Nasional dan Penetapan WBTbI harus terus terjalin dan ditingkatkan serta dijajaki Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sidang penetapan tersebut;
2. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, sehingga Sidang Kajian dapat dilaksanakan secara tatap muka (luring) minimal 8 (delapan) kali dalam satu tahun anggaran (sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 100/E.E2/KP/2018 tentang Pedoman Kerja Tim Ahli Cagar Budaya Nasional);
3. Optimalisasi untuk kegiatan Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, sehingga objek-objek yang memiliki urgensi dan kompleksitas tinggi (seperti situs dan Kawasan Cagar Budaya) dapat dilakukan verifikasi langsung di lapangan;
4. Penyesuaian target capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang disesuaikan dengan *quantity-trend* usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah setiap tahun. Rata-rata usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah dalam satu tahun sejumlah 30-55 objek. Rata-rata objek yang dikaji dalam satu tahun sejumlah 65-70 objek. Rata-rata Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dalam satu tahun sejumlah 15-25 rekomendasi. Sehingga target capaian Penetapan Cagar Budaya Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan angka rata-rata tersebut;
5. Perlu memberikan perhatian khusus pada peran partisipasi masyarakat, kelompok dan individu serta organisasi non-pemerintah terkait dalam menjaga elemen dan komitmen berkelanjutan dalam melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

6. Perlu memperhatikan adanya ekosistem kebudayaan yakni natural space sebagai ruang yang natural dimana masyarakat pemilik kebudayaan dapat menyimpan memori dari tradisi yang dimilikinya;
7. Mengembalikan mekanisme dan tata kelola penetapan WBTbI yaitu penilaian sebanyak 3 (tiga) kali dan verifikasi lapangan.

**SASARAN KEGIATAN**  
**MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**  
**TAKBENDA YANG DILINDUNGI**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**  
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang  
Dilindungi

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Dilindungi” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi”.

*Definisi operasional Indikator Kinerja:*

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Sesuai (Pasal 1 UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sedangkan merujuk (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB).

### Metode Penghitungan Indikator Kinerja:

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi meliputi Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan ditambah Warisan Budaya yang Dilindungi ditambah Karya Budaya yang Dilestarikan.

$$S = a+b+c$$

S = Jumlah CB dan WBTb yang dilindungi

a = Cagar Budaya yang Dilestarikan

b = Warisan Budaya yang Dilindungi

c = Karya Budaya yang Dilestarikan

Berdasarkan definisi operasional dan metode penghitungan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan ini merupakan gabungan dari beberapa satker yaitu Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Oleh Karena itu capaian yang disampaikan hanya target dan capaian dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

### Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

**Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	25	44	176

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi” perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 digambarkan pada tabel di atas. Target yang ditentukan awal tahun sebesar 25 unit, sedangkan realisasi kinerja hingga akhir tahun sebesar 44 unit atau dengan besar persentasi 176%. Kinerja yang dihasilkan sangat baik karena dapat melampaui dari target.

### Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

**Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	31	40	129	48	51	106,2	25	44	176



Gambaran di atas merupakan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel, pada tahun 2020 memiliki target sebesar 31 unit, mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 48 unit, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan target menjadi 25 unit, kenaikan dan penurunan target mengikuti dengan jumlah anggaran tiap tahunnya. Terkait capaian kinerja setiap tahun mampu melebihi dari target awal tahun, tahun 2022 memiliki persentase capaian yang paling besar yaitu sebesar 176% atau 44 unit tercapai, diikuti tahun 2020 yang mencapai 129% dengan 40 unit tercapai, sedangkan tahun 2021 memiliki capaian 51 unit dengan persentase sebesar 106,2%.

*Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja*

**Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra**

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
40	51	25	44	176	193	69,43%

Perbandingan realisasi tahun berjalan indikator kinerja kegiatan “Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi” dengan target akhir renstra dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2022 memiliki target 25 unit dengan realisasi kinerja sebesar 44 unit atau persentasinya sebesar 176%, pencapaian tahun 2022 mendukung capaian realisasi akhir renstra sebesar 69,43%.

*Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pengelolaan *World Heritage* (Penyusunan Laporan Berkala Warisan Dunia UNESCO)

Kegiatan ini berorientasi pada pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang melibatkan



*Koordinasi dengan BPCB Bali dalam penyusunan laporan berkala Sistem Subak*

pemangku kepentingan terutama masyarakat. Hal-hal dibahas kegiatan ini antara lain usaha perlindungan kawasan Warisan Dunia, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Warisan Dunia, dan pembahasan rencana-rencana pengembangan melalui rapat pemangku kepentingan secara berkala.

Pada 2022 Indonesia berkewajiban untuk mengirimkan laporan periodik Kompleks Candi Borobudur berdasarkan keputusan sidang Komite Warisan Dunia 2021. Laporan periodik Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana. Oleh karena itu, Direktorat Pelindungan mengadakan

beberapa kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan periodik terhadap kedua situs tersebut. Selain itu dilakukan juga kegiatan pada Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto sebagai persiapan penyusunan laporan periodik yang akan dikirimkan pada 2023. Sampai dengan akhir tahun telah terlaksana penyusunan 3 laporan periodik Warisan Dunia UNESCO, dari 1 target yang ditetapkan.

## 2. Pengelolaan *Intangible Culture Heritage* (Penyusunan Laporan Berkala Warisan Budaya Takbenda UNESCO)

Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia menjadi WBTb Dunia oleh ICH-UNESCO merupakan salah satu bentuk perlindungan Pemerintah terhadap warisan budaya yang dimiliki di tingkat internasional. Tindak lanjut dari penetapan tersebut adalah menjamin bahwa WBTb Dunia dapat lestari dari generasi ke generasi. Komitmen Pemerintah, masyarakat, dan dunia diperlukan dalam upaya perlindungan tersebut dengan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan di masing-masing WBTb Dunia. Tidak terselenggaranya pengelolaan dapat berakibat terancamnya pelestarian WBTb Dunia.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membuat laporan berkala pelestarian dan pengelolaan Tari Saman (urgent safeguarding list), Tiga Genre Tari Tradisional Bali dan Angklung Indonesia (representative list), yang merupakan capaian sampai dengan akhir tahun 2022, dari 2 target yang ditetapkan awal tahun. Oleh sebab itu Direktorat Pelindungan Kebudayaan



*Kunjungan ke BPNB Bali membahas Pelestarian Tiga Genre Tari Bali*

membuat program Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan WBTb dengan melibatkan narasumber, komunitas, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelestarian warisan tersebut.

## 3. Pemeliharaan Museum



*Penataan ruang pameran di MINHA*

Kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan museum yang masih menjadi aset BMN Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebab museum tersebut harus dipelihara dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Museum-museum yang dipelihara tahun 2022 tersebut diantaranya adalah 1) Museum Semedo, Tegal, 2) Museum Gua Harimau, OKU, 3) Museum Islam Nusantara, Jombang, 4) Museum Song Terus, Pacitan, 5) Museum Batik,

Jakarta, 6) Museum PDRI, Lima Puluh Kota, 7) Museum Natuna, Natuna, 8) Museum Maritim, Belitung dan 9) Monumen Samudra Pasai, Aceh Utara.

#### 4. Pelindungan Situs Cagar Budaya Nasional Liyangan

Situs Liyangan saat ini telah menjadi magnet bagi kedatangan pengunjung, baik dengan motivasi keilmuan maupun melakukan aktivitas kepariwisataan. Mengingat pentingnya keberlanjutan upaya pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) di Situs Liyangan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan kembali melaksanakan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liyangan dalam bentuk Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Liyangan pada tahun 2022 ini.



*FGD Draft Hasil Kajian Pengelolaan Situs CB Liyangan*

Pengelolaan situs cagar budaya Liyangan akan melibatkan semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam suatu kolaborasi yang bersama-sama bekerja sama untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Situs Cagar Budaya Liyangan baik pengelolaan di Kawasan Zona 1 (inti), Zona 2 (penyangga), dan Zona 3 (pengembang), yang mencakup unsur pelindungan, pengembangan dan pemanfaatannya, yang tertuang pada tabel rencana aksi dalam pengelolaan situs cagar budaya Liyangan.

#### 5. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan



*Sosialisasi rancangan Kepmen Zonasi Trowulan*

Upaya pelindungan dilakukan dengan melakukan tindak lanjut terhadap hasil kajian zonasi yang telah dilaksanakan, yaitu dengan menetapkan hasil zonasi tersebut menjadi keputusan menteri. Dengan terbitnya keputusan menteri tentang sistem zonasi KCBN Trowulan dapat menjadi ketentuan untuk pelestarian serta pengembangan wilayah KCBN Trowulan sehingga pelestarian

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sinergis. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun anggaran 2022, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang sistem KCBN Trowulan.

#### 6. Pelindungan Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Gunung Padang dibagi ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yakni Pembebasan Lahan dan Kajian Pengelolaan. Pembebasan lahan dilakukan

terhadap 4 bidang lahan yang saat ini masih dikuasai perorangan. Keempat bidang lahan tersebut berada di zona inti dan sebagian kecil di zona penyangga situs. Pembebasan lahan ini memiliki urgensi dilakukan untuk menjaga kelestarian situs mengingat lokasi dari 4 (empat) bidang lahan yang rencananya dibebaskan berada di zona inti dan zona penyangga dari Situs Gunungpadang (berdasarkan kajian zonasi yang dilakukan pada 2021). Pembebasan lahan sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2019 namun tertunda sehingga baru dapat direalisasikan pada tahun 2022 dengan anggaran dibebankan pada DIPA Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan kajian dilakukan dalam rangka menjangkau dan memperoleh masukan, serta mendapatkan fakta-fakta di lapangan, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam merencanakan pengelolaan, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang pembagian kewenangan dalam pengelolaannya.



*FGD Kajian Pengelolaan Situs CBN Gunung Padang*

#### 7. Sekolah Lapangan Muarajambi

Sekolah Lapangan Muarajambi adalah kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pendamping untuk meningkatkan kompetensi praktek kerja lapangan di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi melibatkan peserta mahasiswa dan dosen



*Praktek pelestarian CB yang dilakukan mahasiswa di KCBN Muarajambi*

pendamping dari beberapa Program Studi yaitu Arkeologi, Sejarah, Sejarah Peradaban Islam, Geofisika, Biologi, dan Desain Produk. Universitas yang terlibat adalah Universitas Jambi, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan Institut Teknologi Bandung.

#### 8. Zonasi Cagar Budaya

Kegiatan Kajian Zonasi Cagar Budaya merupakan kegiatan kajian untuk menentukan batas-batas keruangan zona untuk menyusun rambu-rambu/regulasi yang harus dipatuhi dalam setiap zona yang dibentuk sehingga dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam setiap upaya pelestarian. Pada tahun 2022 ini dilaksanakan pada tiga lokasi meliputi yang ada di Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran, KCBN Muarajambi dan KCBN Sawahlunto. Tujuan kegiatan ini antara lain:

a. Memberikan perlindungan maksimal terhadap cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional sehingga dapat mempertahankan bukti tinggalan manusia purba yang telah terendap selama lebih dari dua juta tahun;

b. Memberikan ruang yang maksimal bagi upaya pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya yang

tidak tergantung dan rentan rusak karena faktor usia, alam maupun faktor manusia; dan

c. Menetapkan area-area prioritas perlindungan tetap, terbatas (sedikit terintervensi), dan tidak tetap (memberi kemungkinan untuk dilakukan pemanfaatan ruang yang berubah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



*Sosialisasi Kajian Zonasi KCBN Sangiran*

#### 9. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya dimaksudkan sebagai upaya melindungi cagar budaya yang membutuhkan penanganan segera agar tidak mengalami kerusakan atau kehancuran sehingga ke depannya dapat/ tetap dapat dimanfaatkan bagi



*Penanganan kasus kebakaran Gedung Pusat Kebudayaan di Sawahlunto*

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada sehingga ditemui solusi terhadap kasus pelestarian Cagar Budaya yang lain dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tahun 2022 telah terlaksana penanganan kasus di

Museum Natuna, laporan dampak revitalisasi kawasan Lasem dan terkait kasus repatriasi.

#### 10. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Cagar budaya bawah air merupakan salah satu dari sekian banyak tinggalan bersejarah yang menyimpan beragam informasi penting. Informasi tentang kejadian penting di masa lampau, perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan budaya yang hasilnya dapat kita oleh untuk memperkuat narasi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk penguatan kepribadian bangsa. Banyak dari cagar budaya bawah air dimaksud belum diketahui lokasi keberadaan serta kondisinya. Kegiatan penyelamatan cagar budaya bawah air tahun 2022 telah terlaksana di 3 lokasi (Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal) dengan menitikberatkan pada kegiatan:

- pelacakan melalui studi literature
- pencarian dan penggalian informasi artefak yang berada di perairan
- pencarian dan penggalian informasi artefak yang berada di daratan yang berkorelasi dengan aktivitas perdagangan dan pengangkutan rempah
- pencarian dan penggalian objek pemajuan kebudayaan yang berkorelasi dengan rempah dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir



*Penyelamtam CBBA di perairan utara Jawa*

## 11. Inventarisasi Cagar Budaya

Orientasi kegiatan inventarisasi cagar budaya tahun 2022 berporos pada sinkronisasi dan pemutakhiran data cagar budaya dengan tujuan mensahihkan data cagar budaya sesuai 5 klasifikasi yang tercapai pada tahun ini, dengan hasil sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pengolahan data cagar budaya untuk mengetahui kuantitas dan kualitas cagar budaya yang kemudian ditindak-lanjut melalui kegiatan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Cagar Budaya secara daring dan secara luring dengan metode pendampingan.
- Telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Inventarisasi Cagar Budaya secara daring yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia melalui pembagian kluster sesuai wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Koordinasi juga melibatkan BPCB di seluruh Indonesia untuk membantu menyediakan informasi aktual di lapangan mengenai kendala, permasalahan, dan progres penyelesaian yang telah dilakukan.



*Pendampingan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Cagar Budaya di Provinsi Bengkulu*

- Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah (yang juga turut melibatkan Provinsi DIY), Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan mendampingi peserta untuk

dapat menyinkronkan pendaftaran, verifikasi, rekomendasi, dan data penetapan yang belum diperbaharui dalam sistem dan memutakhirkan data pendaftaran sampai dengan penetapan cagar budaya.

## 12. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan pengolahan dan analisis data untuk kebutuhan migrasi ke Sistem Dapobud, sinkronisasi data dengan Pusat Data Nasional KI Komunal, koordinasi

dengan UPT Ditjen Kebudayaan, dan sebagai bahan koordinasi maupun pandampingan. Tahun ini terealisasi 5 unit dari 2 unit yang ditargetkan, 5 Unit yang dimaksud adalah prioritas data Objek Pemajuan Kebudayaan yang diolah, dianalisis, dan ditindaklanjuti. 5 Unit tersebut adalah 5 dari 10 OPK, yakni terdiri dari himpunan data: Bahasa, Adat Istiadat, Ritus, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional.


Koordinasi Pendataan OPK dilaksanakan terjadwal secara daring dengan sasaran seluruh dinas yang membidangi kebudayaan tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Sedangkan Pendampingan Inventarisasi OPK dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan fullday dengan dinas yang membidangi kebudayaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan sasaran, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Selatan; dan Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan penting dilaksanakan secara berkelanjutan. Penguatan kuantitas dan kualitas data OPK harus selalu digalakan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan pemanfaatan data kebudayaan sebagai landasan kebijakan kebudayaan.



*Pendampingan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Padang*

### 13. Inventarisasi Koleksi Nasional

Kegiatan Inventarisasi Koleksi Nasional terdiri atas beberapa tahap kegiatan yakni Pengolahan Data, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum, Koordinasi Pendaftaran Museum, dan Workshop Pemutakhiran data museum dalam Sistem Registrasi Nasional Museum. Kegiatan ini bertujuan terkelolanya sistem registrasi nasional museum,



*Workshop Pemutakhiran Data Museum dalam Sistem Registrasi Nasional Museum*

mutakhirnya data Sistem Registrasi Nasional Museum, dan berjalannya pelayanan pendaftaran museum. Realisasi tahun 2022 sebanyak 3 unit museum telah diverifikasi, diberikan nomor pendaftaran nasional museum, dan dicatat dalam Sistem Registrasi Nasional Museum. 3 Unit tersebut adalah Museum Motor Klasik SMK NMC, Museum Kabupaten Pidie Jaya, dan Museum Arkeologi Onrust.

### 14. Manajemen Aset Digital

Kegiatan Manajemen Aset Digital dilaksanakan dengan berfokus pada Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Aset Digital untuk melanjutkan penambahan fitur serta perbaikan pada Sistem Manajemen Aset Digital, serta untuk melanjutkan input data oleh

Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, berupa dokumen penelitian, foto, gambar, rekaman audio, rekaman audiovisual, dan sebagainya.



*Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital*

Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan dan melanjutkan input data aset digital dari Satuan Kerja dan UPT dengan melengkapi metadata aset digital pada Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan. Pekerjaan tersebut didahului oleh koordinasi dan evaluasi data aset digital kebudayaan, rapat

persiapan, rapat progres pengembangan, dan workshop penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital Kebudayaan.

#### 15. Ekspedisi Sungai Batanghari

Kegiatan Ekspedisi Sungai Batanghari dilaksanakan dari hulunya di Desa Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan berakhir di hilir, yakni Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ekspedisi dilaksanakan melalui pengamatan langsung atas kondisi dan analisis atas permasalahan perlindungan kebudayaan yang ada di sekitar DAS Batanghari maupun Kawasan Cagar Budaya Muarajambi. Ekspedisi Sungai Batanghari dilaksanakan sebagai upaya melindungi warisan budaya baik benda maupun takbenda melalui serangkaian aktivitas workshop untuk penghimpunan data, penelitian dan penulisan rekomendasi kebijakan.



*Menyusuri Sungai Batanghari*

#### *Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja*

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan perubahan kondisi di lapangan;
2. Memaksimalkan pertemuan daring pada pelaksanaan persiapan, penyusunan naskah, hingga sosialisasi kepada pemerintah daerah;
3. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;
4. Menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun



Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan;

5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

#### *Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja*

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja

1. Belum sinerginya semua pemangku kepentingan dalam mengelola cagar budaya, berkegiatan sesuai dengan kepentingannya masing-masing;
2. Kurangnya pemahaman terkait POS pembebasan lahan yang menyebabkan ada kendala pelaksanaan di lapangan;
3. Status kepemilikan lahan yang tidak jelas mengakibatkan terhambatnya proses pembebasan lahan;
4. Lokasi dan artefak yang telah ditemukan di bawah air rawan akan penjarahan;
5. Perbedaan jumlah penetapan cagar budaya pada rekap sistem dan rekap manual serta tingginya angka pendaftaran yang belum diimbangi dengan aktivitas verifikasi yang lebih giat;
6. Perwakilan dari dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan masih belum menguasai ketentuan dalam pengisian formulir OPK.
7. Beberapa struktur bangunan dari museum menyulitkan dalam proses pemeliharanya;
8. Belum selesainya proses serah terima museum mengakibatkan pengelolaan museum belum optimal;
9. Selain isu pengembangan, terdapat permasalahan berupa bencana kebakaran pada komponen atribut dan bencana longsor di kawasan buffer di Sawahlunto.

#### *Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja*

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

1. Kolaborasi antar pemangku kepentingan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dan tiap-tiap pemangku kepentingan berpartisipasi sesuai dengan kedudukannya untuk pengelolaan pariwisata di lokasi Cagar Budaya;
2. Terkait pembebasan lahan, perlu memahami POS pembebasan lahan salah satunya melibatkan notaris/PPAT sedari awal bahkan sejak sosialisasi ke masyarakat guna mengantisipasi dokumen-dokumen yang tidak lengkap atau memiliki riwayat yang rumit;
3. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya menjaga artefak bawah air sebagai salah satu aset untuk mengungkap informasi sejarah bangsa di masa lalu, diharapkan kegiatan ini dapat menekan upaya pengambilan benda-benda tersebut secara illegal;
4. Giat Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Cagar Budaya akan menjadi poros kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya tahun 2023 dalam rangka menshahihkan data cagar budaya secara langsung, tepat sasaran, dan dirasa lebih efektif;
5. Mendampingi dan mendorong dinas yang membidangi kebudayaan membuat Tim Pendataan Dapobud dengan membuka layanan informasi melalui grup dan pesan instan.
6. Dalam rangkan pemeliharaan museum diperlukan peralatan penunjang untuk ruang dan fasilitas museum yang sesuai dengan kondisi struktur bangunan;

7. Serah terima museum ke pemerintah daerah dan UPT Museum dan Cagar Budaya harus segera ditindaklanjuti;
8. Perlu diskusi intensif untuk menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai mitigasi yang harus dilakukan terhadap bencana dan mengenai rencana pengembangan di Kawasan Sawahlunto.

**SASARAN KEGIATAN**  
**MENINGKATNYA TATA KELOLA DIREKTORAT PELINDUNGAN**  
**KEBUDAYAAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

1. Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan” realisasinya didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan”.

*Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan  
“Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan”:*

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

<b>Komponen</b>	<b>Bobot Penilaian</b>
1. <i>Perencanaan Kinerja</i>	30%
2. <i>Pengukuran Kinerja</i>	25%
3. <i>Pelaporan Kinerja</i>	15%
4. <i>Evaluasi Internal</i>	10%
5. <i>Capaian Kinerja</i>	20%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Persentase satker yang memiliki predikat SAKIP minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang penyelenggara SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80.

#### *Metode Penghitungan Indikator Kinerja:*

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>	<b>Interpretasi</b>
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

#### *Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan*

*"Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan":*

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 /PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

## 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/ata pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

### Metode Penghitungan Indikator Kinerja:

Nilai Kinerja Anggaran:  
Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
> 80% - 90%	Baik
> 60% - 80%	Cukup
> 50% - 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang


### Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan target dan realisasi tahun berjalan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB	A	119,3
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92	96,78	105,2

Pada tabel di atas digambarkan perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan, dimana Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” pada

tahun 2022 memiliki target dengan predikat BB dan capaiannya dengan predikat A atau persentasinya sebesar 119,3%. Realisasi kinerja predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 diperoleh dengan sangat baik, karena dapat melampaui dari target yang ditetapkan.



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27
2.	Pengukuran Kinerja	30%	26.1
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.3
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	<b>86.65</b>


No	Catatan
1	Dokumen Renstra Dit. Pelindungan telah ditandatangani oleh Kepala Satker
2	upaya peningkatan kinerja dan anggaran, Dit. PELINDUNGAN membentuk Tim Jaring (Perencanaan dan Monitoring) dan sudah diformalkan dengan SK Direktur yang dibentuk dari tahun 2020 yang bertugas mengkoordinir, menyusun, mengolah rencana kegiatan dan anggaran dan usulan rencana kegiatan dan anggaran pada kelompok kerja yang dilakukan secara berkala yaitu tiap bulan
3	Upaya peningkatan kinerja dan anggaran setiap bulan telah disusun dan dilaporkan dalam bentuk matriks kinerja yang berisi progress kegiatan dan realisasi anggaran serta kendala/permasalahan beserta tindak lanjut dari permasalahan ter
4	Tindak lanjut LHE 2021 sudah seluruhnya ditindaklanjuti
5	belum ada SOP terkait reward dan punishment

No	Rekomendasi
1	agar melengkapi SOP terkait reward dan punishment

Jakarta, 22 Desember 2022

**Inspektur I,**



**Muhaswad Dwiyanto**

*Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Dit. Pelindungan Kebudayaan*

Sedangkan pada indikator kinerja kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan” tahun 2022 memiliki target nilai indeks 92 dengan capaian nilai indeks sebesar 96,78, persentasenya menunjukkan 105,2%. Capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditetapkan mengkategorikan bahwa kinerjanya sudah sangat baik.



Nilai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dit. Pelindungan Kebudayaan

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	-	-	-	BB	A	119,3	BB	A	119,3
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	94	95,02	101,09	94	90,2	95,96	92	96,78	105,20

Tabel di atas merupakan gambaran perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa pada indikator kinerja kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” tahun 2020 tidak memiliki target dan capaian dikarenakan Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan satuan kerja yang baru terbentuk dan belum dapat dinilai SAKIPnya, sedangkan tahun 2021 dan 2022 memiliki capaian yang sama sebesar 119,3% dengan predikat A dari predikat BB.

Pada indikator kinerja kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan” di tahun 2020 dan 2022 memiliki capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan, target tahun 2020 nilai indeks yang harus dicapai sebesar 94, selama tahun 2020 nilai indeks yang dihasilkan sebesar 95,02 atau 101,09%, untuk tahun 2022 persentase capaiannya sebesar 105,20 dengan target awal nilai indeks sebesar 92 dan dapat tercapai nilai indeks sebesar 95,28. Sedangkan pada tahun 2021, dari target nilai indeks 94 hanya tercapai nilai indeks sebesar 90,02 dengan persentase 95,96%.

*Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja*

**Tabel perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra**

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
-	A	BB	A	119,3	BB	119,3%
<b>95,02</b>	90,2	92	96,78	105,20	92,8	101,29%

Ukuran keberhasilan dari Sasaran Kegiatan “Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dihitung dari predikat SAKIP dan NKA pada satuan kerja. Pada tahun 2022, indikator kinerja kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan” Direktorat Pelindungan Kebudayaan berhasil meningkatkan predikat SAKIP dari 83,51 pada tahun 2021 menjadi 86,57. Selama dua tahun terakhir nilai SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan dikategorikan A, capaian ini melampaui target yang ditetapkan dan mendukung capaian akhir renstra dengan persentase sebesar 119,3%

Indikator kinerja kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan” dengan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target renstra dapat terlihat pada tabel di atas. Tahun 2022 memiliki realisasi nilai indeks 96,78 atau persentasenya sebesar 105,20%, capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dua tahun terakhir. Capaian sampai dengan tahun 2022 terhadap target akhir renstra telah dicapai melebihi target yaitu dengan persentase 101,29%.

*Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Perencanaan rencana program dan anggaran merupakan salah satu instrumen penting sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi. Perencanaan rencana program dan anggaran yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan dan



*Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 2023*

hendaknya dilakukan berlandaskan asas tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dapat dicapai jika perencanaan disusun sesuai dengan aturan dan pedoman. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang terencana dan merupakan pelaksanaan dari

Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penyusunan Buku Saku Program 2022;
2. Perjanjian Kinerja 2022;
3. Rencana Aksi 2022;
4. Penyusunan revisi DIPA TA 2022;
5. Penyusunan revisi POK TA 2022;
6. Koordinasi dan sinkronisasi program;
7. Penyusunan KAK, RAB, RKAKL 2023 dan rencana TA 2023-2024.

## 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan percepatan pencapaian kinerja dan anggaran, serta agar program pelindungan kebudayaan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi. Tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain evaluasi kegiatan secara berkala, pengukuran kinerja (perbulan, triwulan, semester dan tahunan), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan berkala.



*Rapat Evaluasi Semester 1*

## 3. Pelayanan Rumah Tangga, Umum dan Perlengkapan



*Finalisasi Standar Pelayanan Direktorat Pelindungan Kebudayaan*

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan, Inventarisasi dan Penyelesaian aset BMN yang diserahkan ke Masyarakat, dan Sosialisasi Ketatausahaan. Diharapkan dengan kegiatan-

kegiatan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas dan Tata Kelola Direktorat yang baik akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.

## 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor yang menunjang pekerjaan dan kenyamanan bekerja dari semua pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan.



### *Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja*

Berikut beberapa analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja:

1. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja;
2. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;
3. telah dilaksanakannya tindaklanjut dari hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya;

### *Analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja*

Berikut analisis hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja

1. Kurangnya pemahaman tentang SAKIP oleh semua Pegawai;
2. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal;
3. Blokir anggaran AA pada kegiatan Revitalisasi Museum;
4. Belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan waktunya, serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana dan beberapa pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada ketercapaian volume dan realisasi anggaran, serta adanya revisi anggaran/pemotongan mempengaruhi keterlambatan dalam progres kegiatan;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

### *Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja*

Berikut analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

1. Melakukan sosialisasi SAKIP kepada semua pegawai Direktorat;
2. Melakukan sosialisasi dan penerapan Reformasi Birokrasi pada satker;
3. Melakukan koordinasi dalam pengembalian anggaran yang diblokir ke Bendahara Umum Negara;
4. Menjadwalkan dengan cermat rencana penarikan dana serta konsisten terhadap apa yang telah direncanakan, dan memantapkan perencanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
5. Pelatihan serta diklat pembinaan SDM.

Selain kegiatan dalam memenuhi target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan diantaranya terkait fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Berikut dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam melaksanakan fungsi di atas, diantaranya:

a. Pedoman Zonasi Cagar Budaya

Tujuan kegiatan ini yaitu Penyusunan Draft Rapermen Pedoman Zonasi Cagar Budaya. Kegiatan Pedoman Zonasi Cagar Budaya diselenggarakan dalam bentuk :

- Rapat Persiapan 1 dan 2
- Rapat Penyusunan 1, 2 dan 3
- Uji Petik (Fullboard Meeting)
- Rapat Finalisasi 1 dan 2



*Uji Petik Rapermen Pedoman Zonasi Cagar Budaya*

Kegiatan 100% sudah dilaksanakan mulai dari rapat persiapan sampai dengan rapat finalisasi 2, diluar rapat resmi kami juga melakukan rapat internal dengan Bagian Hukum Setditjenbud sebanyak 4 kali untuk membahas substansi dan mekanisme penulisan Draft Rapermen Zonasi. Selain itu, tersusunnya draft Rapermen Pedoman Zonasi yang sudah

melalui ujipetik dengan BPCB seluruh Indonesia dan Kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan kementerian ATR/BPN.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari beberapa tahap kegiatan meliputi Rapat Persiapan, Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, FGD Penyusunan Peraturan Menteri untuk menjangkau pendapat dan uji petik draft yang telah disusun dan FGD Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya untuk mencapai kesepakatan draf akhir rancangan Peraturan Menteri yang akan diajukan sebagai produk hukum.



*Pelaksanaan FGD*

### c. DED Penataan Lingkungan KCBN Muarajambi



*Koordinasi dan survei di lapangan*

penting dari wujud tangible percandian KCBN Muarajambi yang meliputi ilmu arsitektur, sipil, pembuatan bata dari hasil tinggalan kebudayaan Agama Budha pada jamannya, dan penyebarluasan tinggalan intangible dari kebudayaan akuatik melayu muarajambi yang mempunyai signifikansi cara hidup masyarakat di dua situasi (daratan dan perairan) di satu lokasi. Tinggalan Intangible juga di ekspresikan juga dalam seni rupa, seni kriya, seni tulis, seni berpantun, yang mempererat kehidupan desa penyangga KCBN Muarajambi hingga saat ini.

Oleh karena itu, pembangunan pusat informasi akan bermasalah apabila tinggalan budaya tangible yang tidak terhubung dengan situasi sosial ekonomi masyarakat Melayu Jambi yaitu masyarakat desa-desa penyangga yang tinggal disekitar percandian. Tinggalan budaya intangible dari masyarakat desa-desa penyangga KCBN Muarajambi dari hasil temuan dilapangan, cenderung sudah ditinggalkan oleh masyarakat local khususnya dikalangan pemuda. Hal ini diakibat oleh bermacam factor seperti masyarakat local yang pragmatis mencari kehidupan, bentuk-bentuk budaya kota yang dibawa oleh pengunjung atau wisatawan KCBN Muarajambi, dan informasi kebudayaan-kebudayaan lain yang mereka dapatkan dari media sosial dan media komunikasi lainnya. Apabila hal ini diacuhkan maka kebudayaan intangible ini akan hilang. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan DED pusat informasi yang harus melihat secara holistic.

### d. Penyusunan Kajian Dampak Cagar Budaya (KDCB) Rencana Pengembangan Muarajambi

Tujuan dari KDCB adalah mengevaluasi secara efektif dampak pembangunan terhadap nilai penting Cagar Budaya dan ditujukan untuk pelestarian nilai penting dan atributnya. Pelaksanaan KDCB di Indonesia, juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. KDCB merupakan salah satu kategori dalam kegiatan 'kajian dampak',



*Diskusi Rencana Terpumpun dengan Warga Kawasan KCBN Muarajambi*

Rencana pembangunan pusat informasi KCBN Muarajambi yang diperuntukan sebagai sarana media informasi tinggalan budaya tangible dan intangible sebagai turunan pelaksanaan dari undang-undang pemajuan budaya, kebijakan nasional lainnya, serta kebijakan ICOMOS IFLA dari UNESCO. Tujuan dari pembangunan galeri ini adalah untuk menyebarkan nilai

bersama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai instrumen, KDCB tidak lepas dari cara pandang dalam kegiatan pelestarian, yaitu pelestarian untuk masa depan dan pemanfaatan untuk masa kini. Kedepannya, kajian dampak berguna dalam pelestarian untuk generasi mendatang berkait dengan upaya untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan pencapaian tujuan yang berkelanjutan (SDG).

e. Perencanaan Pusat Informasi KCBN Muarajambi



*Rapat koordinasi dengan BPCB Jambi*

KCBN Muarajambi berkembang menjadi destinasi pariwisata unggulan bagi pemerintah Provinsi Jambi. Masyarakat sekitar banyak mendapatkan keuntungan ekonomi dengan banyaknya pengunjung ke Muarajambi. Pemanfaatan cagar budaya sebagai pariwisata berpotensi merusak cagar budayanya, terutama bila perilaku dan banyaknya jumlah

pengunjung tidak dapat dikendalikan. Potensi kerusakan bertambah pula dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar yang serampangan dan pengelola yang abai dalam melakukan pengaturan. Peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam waktu yang berbeda dan dilaksanakan oleh pihak yang berbeda. Pembangunan dilaksanakan hanya berdasarkan tujuan program pada kegiatan itu saja tanpa melihat ketersambungan antar wilayah satu candi dan candi lainnya. Perbedaan pembangunan sarana dan prasarana di KCBN Muarajambi yang tidak adanya kesinambungan membuat susunan wilayah berbeda satu sama lain, dan terkadang pembangunan menutupi bangunan lainnya, sehingga menjadi terbengkalai.

f. Pedoman Pengelolaan ICH

Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia menjadi Intangible Cultural Heritage atau ICH-UNESCO merupakan salah satu bentuk perlindungan Pemerintah terhadap warisan budaya yang dimiliki di tingkat internasional. Tindak lanjut dari penetapan tersebut adalah menjamin bahwa WBTb Dunia dapat lestari dari generasi ke generasi. Komitmen Pemerintah, masyarakat, dan dunia diperlukan dalam upaya perlindungan tersebut dengan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan di masing-masing WBTb Dunia. Tidak terselenggaranya pengelolaan dapat berakibat terancamnya pelestarian WBTb Dunia.



*Sosialisasi Draft Permendikbudristek tentang Perlindungan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO kategori Urgent Safeguarding*

Oleh sebab itu Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki inisiatif untuk menyusun pedoman pengelolaan Intangible Cultural Heritage UNESCO, sebagai alat untuk membantu pemerintah, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memonitor tindak lanjut dari inskripsi warisan budaya takbenda dalam daftar ICH UNESCO.

g. Penyusunan Keputusan Menteri Tentang Zonasi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi



*Sosialisasi Kepmen tentang Zonasi KCB Muarajambi*

Sebagai bagian dari upaya pelestarian perlu disusun produk hukum formal untuk melindungi kelestariannya. Kegiatan Penyusunan Keputusan Menteri tentang Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi akan menghasilkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muarajambi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut sebagai dasar hukum formal pelestarian Kawasan.

h. Kajian Pengembangan Laboratorium Konservasi Cagar Budaya

Dewasa ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat di bidang sains dan teknik/engineering. Penerapan sains dan teknik dalam konservasi cagar budaya menjadi satu keharusan untuk dapat menjawab persoalan dengan lebih baik. Ruang, bangunan maupun lingkungan laboratorium yang mutakhir menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Keberadaan suatu laboratorium konservasi cagar budaya yang memadai menjadi kebutuhan dasar dalam melaksanakan dan mengembangkan konservasi cagar budaya. Dengan berbagai potensi yang ada, pengembangan laboratorium konservasi cagar budaya menjadi penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu kajian ini akan menganalisis secara lebih mendalam berbagai jenis peralatan, spesifikasinya yang dibutuhkan, spesifikasi sumber daya manusia yang akan menjalankannya, spesifikasi ruang dan lingkungan yang dibutuhkan dalam bidang konservasi cagar budaya.



*FGD Finalisasi Kajian Pengembangan Laboratorium Konservasi Cagar Budaya*

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun naskah kajian yang berisi rekomendasi berbagai jenis peralatan untuk mendukung konservasi cagar budaya dan spesifikasinya berikut spesifikasi SDM yang dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan atau pengambilan kebijakan terkait pembangunan laboratorium konservasi cagar budaya. Selain itu juga menyusun

naskah kajian teknis yang berisi rekomendasi berbagai kebutuhan ruang dan penataan lingkungan yang dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan atau pengambilan kebijakan terkait pembangunan laboratorium pusat konservasi cagar budaya.

i. Rencana Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam UU Pemajuan Kebudayaan No 5 tahun 2017 disebut dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Perubahan yang diakibatkan oleh daya tarik Borobudur sebagai cagar budaya yang banyak dikunjungi tidak diharapkan akan menghilangkan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Malah sebaliknya, OPK yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sumber kesejahteraan dan menjadi bagian yang menguatkan atas keberadaan Borobudur. Cakupan wilayah Rencana Pelindungan OPK ini berdasarkan kepada identifikasi ekosistem OPK yang ada di Kompleks Candi Borobudur meliputi 7 Desa yang berada di SP-1 dan 3 Desa yang termasuk dalam SP-2 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014.



*Foto bersama setelah verifikasi laporan hasil analisis*

Kegiatan terdiri dari Rapat koordinasi dan persiapan, Pengumpulan data Analisis Ekosistem Objek Pemajuan kebudayaan di lokasi, Verifikasi data Analisis Ekosistem, penyusunan Rencana Pelindungan OPK berdasarkan hasil Analisis Ekosistem, dan Diseminasi dalam kegiatan G20.

j. Produksi Konten Pelindungan Kebudayaan

Konten ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi secara lengkap dan rinci tentang proses atau alur upaya yang dilakukan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Informasi yang akan dimuat dalam konten ini adalah inventarisasi dan pengelolaan sistem, proses penetapan warisan budaya baik cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan hingga menjadi warisan dunia dan upaya-upaya pelindungannya berdasarkan peraturan yang berlaku.



*Pengambilan gambar Objek Pemajuan Kebudayaan di Anjungan Provinsi Jawa Tengah, TMII*

Hasil pembuatan Produksi Konten

Pelindungan Kebudayaan akan disebarluaskan baik di media sosial maupun dalam kegiatan-kegiatan pameran, sosialisasi dan diskusi terpumpun yang relevan dan sesuai tema.

k. Pemasarakatan Warisan Budaya di Media Digital

Penyebarluasan informasi tentang warisan budaya dengan memanfaatkan media digital merupakan upaya mengenalkan dan mendekatkan warisan budaya kepada masyarakat. Selain itu sebagai media publikasi upaya pelestarian warisan budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Sinar/Podcast "Kata Budaya, Kata Siapa" (KBKS) di kanal Youtube Pelindungan Kebudayaan

Hal-hal tersebut di atas melatarbelakangi Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi tentang cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui kegiatan Pemasarakatan Warisan Budaya di Media Digital. Materi konten pemasarakatan melalui kegiatan sosialisasi pelindungan kebudayaan dan pengelolaan media sosial

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Media digital yang digunakan adalah kanal Youtube Pelindungan Kebudayaan dan Budayasaya.

l. Penerbitan Majalah/Buletin Warisan Budaya

Penerbitan majalah/buletin sebagai implementasi Permendikbud No 46 Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang salah satunya menyiapkan bahan publikasi di bidang pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Atas dasar hal tersebut, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi tentang cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui penerbitan majalah dan buletin warisan budaya.

Tiga terbitan yang akan disusun pada tahun 2022 adalah:

- Buletin Cagar Budaya: berisi artikel/tulisan tentang cagar budaya dengan tema "Cagar Budaya dalam Perspektif Ritual"
- Majalah Museografia: berisi artikel/tulisan tentang museum dan koleksi museum dengan tema "Museum Kini, Derap Inovasi Digital dan Partisipasi Publik"
- Majalah Catra Budaya: berisi artikel/tulisan tentang warisan budaya takbenda (WBtb) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tema "Menjaga Ekosistem Warisan Budaya Takbenda di Indonesia"



Tiga terbitan yang disusun

m. Pengusulan Warisan Budaya Dunia

*Pendataan Calon Atribut Jalur Rempah*

Salah satu kelengkapan dari naskah Tentative List adalah mencantumkan daftar cagar budaya yang akan dijadikan calon atribut dari situs calon Warisan Dunia. Mengingat Jalur Rempah meliputi seluruh wilayah Indonesia, maka pendataan calon atribut tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Tahun 2020 - 2021, telah dilakukan pendataan calon atribut Jalur Rempah yang ada di Pesisir Utara Jawa, Pesisir Barat Sumatera, Pesisir Timur Sumatera, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Tahun 2022, kegiatan pendataan tersebut dilanjutkan calon atribut Jalur Rempah yang ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Bali serta Nusa Tenggara. Kegiatan ini dilakukan dengan survei awal yang dilaksanakan secara swakelola dan kegiatan pendataan yang dilakukan kontraktual



*Pendataan Calon Atribut Jalur Rempah di Bali*

*Penyebarluasan Informasi Jalur Rempah kepada Masyarakat*

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan supaya masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan nominasi Jalur Rempah menjadi Warisan Dunia UNESCO. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi Jalur Rempah, pembuatan film dokumenter, dan musik keroncong.

*Pengusulan the Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*

Naskah akademik the Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks telah dikirimkan kepada Komite Warisan Dunia dan selanjutnya dilakukan tahap pemeriksaan kelengkapan berkas serta evaluasi di lapangan. Kegiatan evaluasi teknis di lapangan dilakukan oleh perwakilan advisory body yakni ICOMOS. Selanjutnya, ICOMOS akan memberikan laporan sementara beserta permintaan tambahan sebelum memberikan rekomendasi resmi.

n. Pengusulan Warisan Budaya TakBenda (ICH)

*Pengusulan ICH UNESCO*

Proses pengusulan ICH UNESCO dilakukan dengan lokakarya untuk memilih warisan budaya takbenda (WBTb) Indonesia yang telah siap untuk diusulkan. Hasil dari pemilihan tersebut, dipilih Budaya Sehat Jamu untuk diusulkan siklus 2022-2023 ICH UNESCO.



*Bincang santai WBTb Indonesia menuju ICH*

*Pengusulan Kebaya sebagai Joint Nomination ICH UNESCO*



Indonesia bersama Malaysia memilih beberapa WBTb yang memiliki kesamaan untuk diusulkan bersama dalam daftar ICH UNESCO. Kebaya merupakan salah satu WBTb terdapat di beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara, tahun 2022 diusulkan bersama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk didaftarkan bersama dalam daftar representative list ICH UNESCO 2023.

o. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima sebuah institusi, maka dibutuhkan kegiatan layanan perkantoran untuk mendukung hal tersebut. Begitu halnya dengan layanan perkantoran sebuah direktorat. Administrasi direktorat termasuk juga dalam pelayanan terhadap pimpinan. Dengan terlaksananya layanan perkantoran tersebut diharapkan pelaksanaan tugas pokok direktorat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pembayaran Gaji dan Tunjangan diberikan kepada 69 orang pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan, yang terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR), dan uang makan PNS sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

p. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Direktorat Pelindungan Kebudayaan dilakukan selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan operasional. Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, dan langganan daya dan jasa lainnya. Di samping itu terdapat pembiayaan untuk rapat, koordinasi, dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, serta perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **1. Capaian Anggaran**

Keberhasilan dalam suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya, apabila terdapat perbedaan yang jauh antara target dengan daya serapnya, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, dengan hasil yang diperoleh dari laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan kegiatan selanjutnya.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2022 memiliki alokasi anggaran awal sebesar **Rp57.603.692.000,-** (lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan anggaran sebesar **Rp45.874.322.000,-** (empat puluh lima milyar delapan ratus tujuh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp45.614.257.925,-** (empat puluh lima milyar enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau dengan persentase **99,43%**, serapan anggarannya cukup tinggi dan menghasilkan capaian kinerja yang melampaui dari target yang sudah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktur Pelindungan Kebudayaan pada awal tahun. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, serta beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi satker.

**Tabel Daya Serap Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2022**

Satker	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Rp45.874.322.000	Rp45.614.257.925	99,43%	Rp260.064.075	0,57%

Pada tahun anggaran 2022 memiliki serapan anggaran dengan persentase yang besar dan dapat dikatakan target pagu yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan, target volume dapat terpenuhi dan bahkan menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatannya. Hal ini didukung adanya perencanaan kegiatan yang matang dalam menyelesaikan kegiatan dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dengan maksimal. Dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif, sebab persentasasi hasil kinerjanya sangat tinggi. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan, untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan langkah antisipasi diantaranya yaitu menyusun program kegiatan dengan menyesuaikan kondisi, memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (minimal disusun selama 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

**Akuntabilitas keuangan masing-masing Sasaran Kegiatan diuraikan di bawah ini.**

**I. Sasaran kegiatan Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Anggaran Tahun 2021**  
**Sasaran Kegiatan Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Rp4.934.444.000	Rp4.833.431.858	97,95%	Rp 101.012.142	2,05%

**Tabel Anggaran Tahun 2022**  
**Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Rp2.650.339.000	Rp2.638.942.645	99,57%	Rp11.396.355	0,43%

Tahun 2022 besaran pagu anggaran untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan sebesar Rp2.650.339.000,- Adapun penyerapan anggarannya sebesar Rp2.638.942.645,- dengan persentase 99,57% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.396.355,- atau 0,43%. Realisasi anggaran tahun 2021 lebih kecil dibandingkan pada penyerapan tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.934.444.000,- memiliki serapan anggaran sebesar Rp4.833.431.858,- atau persentase 97,95% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.012.142,- atau 2,05%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab kinerjanya lebih dari 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya optimalisasi anggaran terhadap sisa anggaran yang diperoleh dengan mempertimbangkan kegiatan secara tepat.

II. Sasaran kegiatan **Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Anggaran 2021**  
**Tabel Anggaran pada Sasaran Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Rp19.194.664.000	Rp19.081.872.704	99,41%	Rp112.791.296	0,59%

**Tabel Anggaran 2022**  
**Tabel Anggaran pada Sasaran Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	Rp20.574.821.000	Rp20.462.297.027	99,45%	Rp112.523.973	0,55%

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi pada tahun 2022 memiliki persentase serapan anggaran yang besar yaitu 99,45%, dari pagu anggaran sebesar Rp20.574.821.000,- atau nilai serapan anggarannya sebesar Rp20.462.297.027,-. Sedangkan pagu anggaran tahun 2021 memiliki daya serap total sebesar Rp19.194.664.000,- atau 99,41% dari pagu anggaran sebesar Rp19.194.664.000,-. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini juga memiliki persentase di atas 100%, sehingga dapat diasumsikan pelaksanaan kegiatan sangat efektif.

III. Sasaran kegiatan **Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan** akuntabilitasnya keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Anggaran 2021**  
**Sasaran Kegiatan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rp12.080.933.000	Rp11.925.750.500	98,72%	Rp155.182.500	1,28%

**Tabel Anggaran 2022**  
**Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan**

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Rp2.149.541.000	Rp2.144.156.509	99,75%	Rp5.384.491	0,25%

Akuntabilitas keuangan tahun 2022 dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki daya serap total sebesar Rp2.144.156.509,- atau 99,75% dari pagu anggaran sebesar Rp2.149.541.000,- dan penyerapan tahun 2021 realisasi anggaran sebesar yaitu sebesar Rp11.925.750.500,- atau dengan persentase 98,72%. Penyerapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 memiliki persentasi yang besar berbanding lurus dengan hasil capaian pelaksanaan kegiatan yang melebihi dari target.

## 2. Efisiensi Anggaran

Penggunaan sumber daya biaya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} \right]$$


Pada tahun 2022, realisasi anggaran Direktorat Peindungan Kebudayaan adalah Rp45.614.257.925,- sementara pagu anggaran sebesar Rp45.874.322.000,- dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 0,57%, persentase efisiensi ini secara teori masih kecil, namu apabila dilihat dari capaian kinerja di setiap indikator kinerja kegiatan yang lebih dari 100%, dapat diasumsikan bahwa tahun 2022 secara umum efisien dalam penggunaan sumbser daya. Beberapa faktor pendukungnya diantaranya yaitu perubahan strategi dari kegiatan luring menjadi daring (pelaksanaan kajian, sosialisasi, sidang penetapan, dan workshop).

## C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

### 1. Inovasi

Pada tahun 2022, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan inovasi sebagai berikut:


- Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dan Sistem Warisan Budaya Takbenda dihentikan sejak Feb 2021 karena proses migrasi ke sistem Dapobud, sehingga dibuat inovasi pencatatan yang dilakukan secara manual melalui formulir elektronik;




The image shows a screenshot of a web-based registration form titled "Form Benda". At the top, it displays the user's email address "pandu.pelestarianbudaya@gmail.com" with a "Switch account" link and a profile icon. Below this, a notice states: "The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Your email is not part of your response." A red asterisk indicates that the following fields are required. The form contains five input fields: "Nama Pendaftar \*", "Nomor Kontak yg Bisa Dihubungi (No. Whatsapp/Telegram) \*", "ID Objek (diisi oleh Admin Direktorat Pelindungan Kebudayaan)", and "Nama Objek". Each field has a "Your answer" label and a text input line.

formulir elektronik pendaftaran CB dan pencatatan Btb

- Menjemput bola terkait penetapan cagar budaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dilakukan penguraian data-data SK penetapan yang terdapat pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) instansi;
- Dibangunnya sebuah sistem atau unit layanan informasi pendaftaran CB dan pencatatan BTb dan unit layanan penggunaan dan pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum bagi Museum Terdaftar;



Unit layanan informasi pendaftaran CB dan pencatatan BTb




Unit layanan penggunaan dan pengelolaan Sistem Registrasi Nasional Museum

- Penyebarluasan informasi warisan budaya dilakukan tidak hanya melalui media sosial dan cetak, inovasi yang dilakukan adalah penyebarluasan melalui program siniar;



Salah satu program siniar

- Pembentukan tim Jaring (Kerja Perencanaan dan Monitoring), sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dan nilai kinerja anggaran organisasi.



SK Tim Jaring Dit. Pelindungan Kebudayaan

## 2. Penghargaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan mendapatkan penghargaan, diantaranya:

**Tabel penghargaan yang diterima**

Nama Penghargaan	Instansi yang memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian
Upload Capaian Output Bulan Agustus 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 September 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	2 September 2021
Upload Capaian Output Bulan September 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 Oktober 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	2 Oktober 2021
Upload Capaian Output Bulan November 2021 Pada Hari Pertama Upload Tanggal 1 Desember 2021	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	30 Desember 2021
Atas partisipasinya pada pendaftaran Admin Satker Aplikasi SIMASPATEN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu	24 Mei 2022

### a. Penghargaan Upload Capaian Output pada hari pertama





b. Penghargaan atas partisipasinya pada pendaftaran Admin Satker Aplikasi SIMASPATEN




### 3. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2022, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan program *crosscutting / collaborative*, diantaranya :


- a. Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting / collaborative*
  - Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Pemprov. Sumatera Barat, Pemprov. Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, BPCB Sumatera Barat dan BPCB Jambi;
  - PT Semen Padang, Semen Indonesi Grup.
- b. Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting / collaborative*
  - Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah penyelenggara sidang penetapan WBTb tahun 2022;
  - Pemprov. Sumatera Barat, Pemprov. Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari menyediakan sarana dan prasarana selama kegiatan ekspedisi dan seminar Batanghari. BPCB Sumatera Barat dan BPCB Jambi menjadi panitia pelaksanaan ekspedisi dan seminar;
  - Penyelenggara kegiatan verifikasi/ kajian lapangan.
- c. Dampak dari program *crosscutting / collaborative*
  - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih peduli terhadap WBTb, baik dari pengusulan berkas, verifikasi, sampai penetapan. Sehingga hal ini menjadi contoh untuk pemerintah daerah lainnya;
  - Terlaksananya kegiatan ekspedisi dan seminar Nasional Batanghari tanpa adanya kendala dan permasalahan yang signifikan;
  - Terlaksananya kajian lapangan dalam rangka penetapan Kawasan Cagar Budaya Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional.

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Dalam rencana kerja tahun 2022 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Secara umum kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sebagaimana telah ditetapkan.



Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp45.614.257.925,- atau 99,43% dari pagu anggaran sebesar Rp45.874.322.000,-.



**Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:**

1. beberapa pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada ketercapaian volume dan realisasi anggaran;
2. serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana;
3. adanya revisi anggaran mempengaruhi keterlambatan dalam progres kegiatan;
4. adanya blokir AA pada kegiatan revitalisasi museum;
5. belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan waktunya;
6. kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal;
7. masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

**Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:**

1. memaksimalkan pertemuan daring dan menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan baik
2. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja;
3. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;
4. telah dilaksanakannya tindaklanjut dari hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya;
5. membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
6. menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan; dan

7. adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

## **B. REKOMENDASI DAN SARAN**

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pembangunan ke depan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2022 diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, kegiatan yang direncanakan lebih banyak dan beragam. Oleh karena itu untuk merealisasikannya diperlukan SDM yang dinamis, kompeten, dan mempunyai visi membangun kebudayaan yang maju di negara ini.

# LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Pelindungan Kebudayaan  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Iriani Dewi Wanti**

**Jabatan : Direktur Pelindungan Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Direktur Pelindungan Kebudayaan**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Iriani Dewi Wanti**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	25
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 48.147.665.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.456.027.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 57.603.692.000</b>

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Direktur Pelindungan Kebudayaan**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Iriani Dewi Wanti**





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Pelindungan Kebudayaan  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Iriani Dewi Wanti**

**Jabatan : Direktur Pelindungan Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 26 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Direktur Pelindungan Kebudayaan,**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Iriani Dewi Wanti**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	225
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	25
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 36.147.665.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.726.657.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 45.874.322.000</b>

Jakarta, 26 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Direktur Pelindungan Kebudayaan,**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Iriani Dewi Wanti**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN  
Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	[[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	Unit	225	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 25 <b>TW3</b> : 169 <b>TW4</b> : 225	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 90 <b>TW3</b> : 276 <b>TW4</b> : 312	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            1. Verifikasi kelayakan Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional 2. Rapat Perdana Tim Ahli Cagar Budaya Nasional 3. Audiensi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. Rapat Koordinasi TACBN dengan Disbud DKI Jakarta dan TACB DKI Jakarta 5. Pengusulan dari pemerintah provinsi terkait Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 6. Rapat Penilaian ke-1 Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2022 membahas sebanyak 479 Usulan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            1. Sejumlah narasumber rapat koordinasi tidak dapat hadir dalam pertemuan luring (tatap muka) 2. Sistem pencatatan WBTb error sehingga harus manual 3. Tidak adanya Pleno dalam Kegiatan Penilaian-1 4. Perbedaan persepsi masing-masing Tim Ahli WBTb baik dalam hal teknis maupun substansial</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            1. Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dengan metode luring dan daring. 2. Kapasitas penyimpanan file pengusulan WBTb diperbesar dan diinput oleh SDM internal 3. Diadakannya rapat daring dengan seluruh Tim Ahli WBTb pada Bulan April untuk menyampaikan hasil penilaian ke-1 dan proses selanjutnya 4. Perlu adanya standard yang disepakati bersama untuk memandu tahapan Penilaian WBTb</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            1. Rapat Prasadang Internal Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional 2. Tiga kali sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional menghasilkan rekomendasi penetapan CB sebanyak 30 rekomendasi 3. Rapat Pleno Hasil Penilaian Usulan WBTb Ke-1 4. Perbaikan hasil penilaian usulan warisan budaya takbenda 5. Rapat Revisi Permendikbud No. 106 Tahun 2013 tentang WBTb Indonesia 6. Koordinasi dengan Dinas kebudayaan DIY terkait Sidang Penetapan WBTb yang akan dilaksanakan di Yogyakarta</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            1. Adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan Sidang Kajian tidak dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) dan tidak semua usulan WBTb yang akan diverifikasi dapat diakomodir 2. Belum semua pengusul (provinsi) mengirimkan hasil perbaikan revisi hasil penilaian usulan WBTb karena belum selesai tenggat waktu yang ditentukan sekretariat WBTb yaitu tanggal 17 Juni 2022 3. Belum adanya ketentuan hukum yang mengatur mekanisme, kriteria substansi penetapan, maupun pembentukan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda tingkat daerah</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk sharing anggaran terkait pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional secara luring di Yogyakarta 2. Kesepakatan dan keputusan Tim Ahli untuk meniadakan verifikasi karena tidak adil dengan usulan yang diverifikasi namun tidak terakomodir, oleh karenanya usulan yang diverifikasi dirubah menjadi usulan yang harus diperbaiki dan menjadi prioritas untuk dicermati lebih dalam saat rapat penilaian usulan WBTb selanjutnya 3. Mengirimkan surat untuk mengingatkan kepada para pengusul untuk segera mengirimkan perbaikan usulannya 4. Perlu adanya acuan di Permendikbud yang menjembatani dibuatnya ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemeringkatan WBTb tingkat daerah</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            - Empat kali sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional menghasilkan rekomendasi penetapan CB sebanyak 46 rekomendasi - Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Situs Cagar Budaya Benteng Pendem sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional - Penilaian Usulan Warisan Budaya Takbenda Ke-2 - Tindak lanjut Penetapan hasil Penilaian Ke-2 Usulan WBTb - Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            - Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Sidang Kajian secara luring (tatap muka) - Tidak adanya verifikasi lapangan menyebabkan substansi dan kevalidan data beberapa usulan WBTb yang harusnya dilihat dan dikaji di lapangan menjadi sulit untuk dinilai secara mendalam pada penilaian ke-2 - Hilangnya rangkaian penetapan (penilaian ke-3 dan verifikasi lapangan berdampak pada penilaian usulan yang kuantitas dan kualitas usulan yang lolos tahap selanjutnya)</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            - Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dilaksanakan melalui metode daring - Mengembalikan rangkaian penetapan mulai tahun 2023 dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Menteri 106 tahun 2013 tentang WBTb (ada verifikasi)</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            1. Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional menghasilkan 34 rekomendasi 2. Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pabrik Semen Indarung 1 sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional 3. Rapat Akhir Tahun Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2022 4. Pembahasan Naskah Urgensi perubahan naskah permen no 106 tahun 2013 5. Pelaksanaan Malam Apresiasi Kebudayaan Tahun 2022 bersinergi dengan Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan pelaksanaan Kajian Lapangan 2. Draf blm tersusun dengan baik karena masih tahap awal 3. Cukup menjadi tantangan untuk menyatukan dua konsep acara yang berbeda, terutama karena sasaran AKI diperuntukkan bagi perseorangan (pelaku budaya/maestro), sementara WBTb diperuntukkan bagi instansi pengusul (Pemerintah Daerah).</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            1. Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dilaksanakan melalui metode daring 2. Penyusunan draf akan melibatkan narasumber 3. Membuat model pengelompokan peserta baik dari warna undangan, kursi, hingga penanda penerima AKI maupun WBTb untuk memudahkan pengidentifikasian peserta saat acara berlangsung.</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[SK 2.0] Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	25	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 5.8</b> <b>TW3 : 11</b> <b>TW4 : 25</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 8</b> <b>TW3 : 21</b> <b>TW4 : 41</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak Sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana dan Tindak Lanjut Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) untuk Kompleks Candi Borobudur 2. Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbudristek 3. Pembahasan narasumber dalam Kajian Pengelolaan, survei dan koordinasi dalam rangka sosialisasi rencana pembebasan lahan pada Situs CB Gunung Padang 4. Rapat kajian Lapangan Zonasi KCBN Muarajambi dan diskusi kelompok terpumpun berdasarkan draft kajian dan peta zonasi sementara. 5. Tindaklanjuti dan membahas perkembangan kasus CB yang masih berjalan 6. Penyusunan Kertas Posisi kegiatan penyelamatan CBBA di Bangka Belitung dan Perairan Demak. Koordinasi dengan Narasumber terkait kegiatan. Melakukan survei dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan CBBA di perairan Demak. 7. Pelaksanaan Koordinasi Inventarisasi Warisan Budaya, pembangunan Sistem Pendaftaran Koleksi Nasional dan MAD serta pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Pada pembebasan lahan di Situs CB Gunung Padang, ada satu bidang lahan yang pengukurannya tidak sesuai karena jauh lebih besar dari yang diusulkan 2. Terlambatnya updating data survei kanal dari BPCB Jambi pada kegiatan zonasi Muarajambi 3. Beberapa kasus CB belum selesai ditangani 4. Perbedaan konsep kegiatan inventarisasi cagar budaya dengan tahun sebelumnya 5. Kebutuhan anggaran dalam pembangunan sistem MAD di atas dari pagu anggaran yang tersedia</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Melakukan pengukuran ulang terhadap satu bidang lahan yang berbeda dari usulan dan mengusahakan agar peta bidang lahan segera diterima oleh Ditlinbud untuk ditindaklanjuti ke tahap appraisal ulang. 2. Finalisasi Hasil Kajian Zonasi dan mengintensifkan komunikasi dengan BPCB Jambi 3. Melakukan pendekatan efektif dengan pihak terkait terkait kasus CB 4. Curah pendapat dengan kapokja dan sub-pokja terkait konsep kegiatan inventarisasi cagar budaya tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi 5. Mengevaluasi kebutuhan anggaran dan menentukan fitur yang prioritas pada sistem MAD untuk dilaksanakan terlebih dahulu</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Tindak Lanjut Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur 2. Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbudristek 3. Survei penghitungan tanaman keras yang berada di atas lahan yang akan dibebaskan pada Situs CBN Gunung Padang dan dilakukan negosiasi kesepakatan harga tanah dengan pemilik 4. Terselenggarakannya kajian Zonasi KCBN Muarajambi 5. Penanganan kasus terhadap permasalahan Museum Natuna dan KCBN Lasem telah diselesaikan 6. Pelaksanaan kegiatan penyelamatan CBBA di perairan Rembang 7. Pendampingan inventarisasi CB dan OPK, Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital di Pusdiklat, pembahasan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum 8. Penetapan Peserta Ekspedisi Sungai Batanghari berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi, Workshop Peserta Ekspedisi Sungai Batanghari dan Survei dan Koordinasi Ekspedisi Sungai Batanghari ke Sumatera Barat dan Jambi</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Terkait pembebasan lahan Situs Gung Padang dari 5 orang pemilik hanya 1 orang pemilik yang mau menjual tanahnya dikarenakan harga appraisal terlalu rendah 2. Terdapat perbedaan jumlah penetapan antara sistem dan data manual sehingga perlu dilakukan langkah aktual untuk menyelaraskan data 3. Adanya error pada storage server Sistem MAD di Setditjenbud, sehingga menghambat pengembangan Sistem MAD.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Mendiskusikan kembali dengan pihak terkait untuk tindaklanjuti pembebasan tanah ini. 2. Pendampingan inventarisasi cagar budaya yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat membantu mengurai dan menyelaraskan ketimpangan data cagar budaya 3. Melakukan koordinasi dengan pihak IT Setditjenbud terkait error pada storage penyimpanan server MAD untuk dicarikan solusi dan dilakukan perbaikan.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Kompleks Candi Borobudur dan Persiapan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Subak Bali. Tindak Lanjut Pengumpulan Data Awal Bahan Penyusunan Laporan Berkala 3 Genre Tari Bali dan Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbudristek 2. Dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi selama 14 hari. Telah diserahkan beberapa berkas susulan termasuk surat riwayat tanah kepada notaris untuk keperluan pengurusan SPH terkait pembebasan lahan di Gunung Padang. Survei Lapangan perlindungan Trowulan. Dilaksanakannya Kajian Pengelolaan Situs CB Liyangan dan rapat hasil kajian 3. Kajian Lapangan Zonasi KCBN Sangiran dan Zonasi Sawahlunto 4. Terlaksananya kegiatan pengumpulan data ODCB bawah air dan OPK di Kab Demak dan penyelamatan bawah air di Kabupaten Kendal Jawa Tengah 5. Pengolahan dan analisis data Cagar Budaya, Reviu Pertama Videografis Inventarisasi Cagar Budaya. Pelaksanaan Pendampingan Inventarisasi OPK. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum, Pengolahan data museum. Penginputan dan pengolahan data aset digital Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada Sistem MAD Kebudayaan. 6. Pelaksanaan Ekspedisi Sungai Batanghari dan Seminar (Dulu, Kini dan Nanti)</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Terkait kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi, penyepakatan tema program kegiatan dengan universitas, agar kegiatan Sekolah Lapangan masuk dalam sistem penilaian kampus. 2. Koordinasi pendaftaran nasional museum kepada dinas yang membidangi kebudayaan dan Sosialisasi pendaftaran nasional museum kepada museum yang belum memiliki nomor pendaftaran nasional akan efektif dilaksanakan setelah koordinasi dengan Kemendagri. 3. Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, beserta Panduan Penggunaan oleh pengembang MAD PT Microvac Indonesia perlu dilakukan koreksi.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Terkait kegiatan Sekolah Lapangan Muarajambi, Program kegiatan Sekolah Lapangan di tahun mendatang perlu pematangan rencana teknis kegiatan serta memperluas lokasi kegiatan di berbagai Kawasan Cagar Budaya dan melibatkan lebih banyak mahasiswa untuk waktu yang lebih lama 2. Koordinasi Pendaftaran Nasional Museum dengan Kemendagri 3. Mengadakan pertemuan secara luring dengan pihak pengembang Sistem MAD PT Microvac Indonesia untuk secara khusus membahas koreksi pada laporan dan panduan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengembangan sistem.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Penyusunan Laporan Kondisi Keterawatan Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy dan Finalisasi Laporan Keadaan Pelestarian (State of Conservation Report) Kompleks Candi Borobudur, Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Aksi Pelestarian Tari Saman sebagai Persiapan Penyusunan Laporan Berkala Status of the Element Saman Dance Periode 2019-2023 dan Pengelolaan 5 Museum di bawah Kemendikbudristek 2. FGD Draft Hasil Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Liyangan dan finalisasi kajian, FGD Kepmen Zonasi KCBN Trowulan dan finalisasi Kepmen dan FGD Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Gunung dan finalisasi kajian 3. Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran telah dilaksanakan Finalisasi Naskah Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran dan Pembahasan Draft Keputusan Menteri tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran dan FGD kajian zonasi KCBN Sawahlunto dan finalisasi kajian 4. Rapat kerja Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda 5. Penyampaian hasil kegiatan Pelestarian CBBA kepada Dirjen Kebudayaan, Rapat koordinasi dengan UPT dlm rangka konsolidasi kegiatan pelestarian di bawah air, Koordinasi dengan Pemprov Bali dan Sulawesi Utara dlm rangka penetapan cagar budaya di air 6. IPengolahan dan analisis data Cagar Budaya dan merekap hasil migrasi dapobud, Verifikasi Pencatatan Budaya Takbenda, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum, Pengolahan data museum, Penginputan dan pengolahan data aset digital Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada Sistem MAD Kebudayaan dan Evaluasi dan Persiapan Penerbitan Hasil Ekspedisi Sungai Batanghari</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Berbagai dokumen finalisasi laporan Borobudur yang akan dikirimkan sebagai lampiran belum dialihbahasakan 2. Rentang waktu pelaksanaan rapat terlalu lama, karena ada kesulitan memilih waktu, mengingat kesibukan para narasumber. 3. Terdapat perbedaan data terkait luasan dan aktifitas masyarakat pada kegiatan Zonasi Sangiran 4. Sedikit sulit menentukan tanggal rapat yang disepakati seluruh anggota tim repatriasi mengingat kesibukan masing-masing anggota tim 5. Beberapa operator MAD pada satuan kerja dan UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan tidak melanjutkan proses upload aset digitalnya di luar waktu Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Aset Digital.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Diperlukan alih bahasa dokumen HIA dari Indonesia ke Inggris dan akan dipersiapkan segera surat pengantar untuk pengiriman dokumen ke KNIU 2. Koordinasi intens dengan para narasumber terkait jadwal 3. Tim penyusun akan melakukan pemutakhiran data terkait dengan mengecek kembali ke lapangan untuk menghitung kembali luasan masing-masing Zona (Inti, Penyanga dan Pengembangan) dan batas masing-masing zona berdasarkan hasil keputusan rapat finalisasi serta memperbaharui aktifitas kegiatan masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan dimasing-masing zona. 4. Selalu berkomunikasi dengan tim repatriasi 5. Monitoring progres rekapitulasi Aset Digital Kebudayaan dari Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Mengirimkan surat edaran mengenai pelaporan Progres Rekapitulasi Data Aset Digital di Sistem MAD kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan.</p>
---	---	---	------	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 3.0] Meningkatkan tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Predikat	BB	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : BB	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : A	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 3. Sosialisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 4. Penyusunan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 5. Melaporkan dan mengevaluasi capaian kinerja perbulan dan triwula I 6. Mengikuti sosialisasi pembangunan Zi-WBK pada satker Kemendikbudristek <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Renstra Dit. Pelindungan Kebudayaan belum tersusun 2. Belum terbangunnya Zi-WBK pada Dit. Pelindungan Kebudayaan <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Menyusun Renstra berdasarkan revisi Renstra Kemendikbudristek pada awal triwulan II 2. Membentuk tim pembangunan Zi-WBK <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Pengukuran kinerja TW II atas rencana aksi Tahun 2022 2. Penyusunan draf Renstra Dit. PK 3. Melaporkan dan mengevaluasi capaian kinerja perbulan dan triwula II 4. Melakukan pendampingan dan evaluasi kegiatan 6. Menyusun dan melengkapi bahan untuk RBI dan SPIP <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Renstra Dit. Pelindungan Kebudayaan tahap penyusunan 2. Belum terbentuknya Tim SPIP Dit. PK <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Menyelesaikan Renstra berdasarkan revisi Renstra Kemendikbudristek pada awal triwulan III 2. Membentuk tim SPIP Dit. PK <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Pengukuran kinerja TW III atas rencana aksi Tahun 2022 2. Renstra Dit. PK telah disusun 3. Melaporkan dan mengevaluasi capaian kinerja perbulan dan triwula III 4. Melakukan pendampingan dan evaluasi kegiatan <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Peta Risiko tahun 2022 belum disusun 2. Belum tersosialisasikannya terkait manajemen risiko <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Menyusun Peta Risiko tahun 2022 dan 2023 2. Sosialisasi manajemen risiko <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Pengukuran kinerja TW IV atas rencana aksi Tahun 2022 2. Melaporkan dan mengevaluasi capaian kinerja perbulan dan triwula IV 3. Melakukan pendampingan dan evaluasi kegiatan <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Rekomendasi permasalahan belum optimal ditindaklanjuti 2. Peta Risiko tahun 2023 belum disusun <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Hasil rekomendasi eksternal dan internal perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh 2. Menyusun Peta Risiko tahun 2023 dan Sosialisasi manajemen risiko
3	[SK 3.0] Meningkatkan tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Nilai	92	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 0 <b>TW3</b> : 0 <b>TW4</b> : 92	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 0 <b>TW3</b> : 0 <b>TW4</b> : 96.78	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan revisi DIPA penambahan anggaran BA-BUN dan DIPA revisi RPD 2. Menyusun revisi POK 3. Menginput capaian kinerja pada aplikasi SAKTI <b>Kendala / Permasalahan :</b> Realisasi anggaran tidak mencapai target PerDJPB dan RPD Triwulan I <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Penyerapan anggaran pada triwulan II dimaksimalkan sesuai target <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan revisi DIPA dan halaman III DIPA 2. Menyusun revisi POK 3. Menginput capaian kinerja pada aplikasi SAKTI 4. Menyusun rencana penarikan dana per triwulan pada tiap kegiatan <b>Kendala / Permasalahan :</b> Realisasi anggaran tidak mencapai target PerDJPB dan RPD Triwulan II <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Penyerapan anggaran pada triwulan III dimaksimalkan sesuai target <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan revisi DIPA dan halaman III DIPA sesuai jadwal 2. Menyusun revisi POK 3. Menginput capaian kinerja pada aplikasi SAKTI 4. Menyusun rencana penarikan dana per triwulan pada tiap kegiatan 5. Melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Realisasi anggaran belum sejalan dengan realisasi kinerja 2. Pengelolaan UP dan TUP kurang maksimal 3. Anggaran 15 M diblokir (Automatic Adjustment) dan mempengaruhi terhadap penilaian IKPA dan EKA <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Penyerapan anggaran dimaksimalkan sesuai target kinerja 2. Menyusun rencana pengajuan TUP dengan menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Membuat surat permohonan ke Kemenkeu agar anggaran yang diblokir tidak menjadi perhitungan penilaian <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan revisi DIPA, blokir AA dikembalikan 2. Menyusun revisi POK optimalisasi anggaran 3. Menginput capaian kinerja pada aplikasi SAKTI 4. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan rencana TUP <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Realisasi anggaran belum sejalan dengan realisasi kinerja 2. Pengelolaan UP dan TUP kurang maksimal <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Penyerapan anggaran dimaksimalkan sesuai target kinerja 2. Menyusun rencana pengajuan TUP dengan menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	<b>NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola</b>	<b>7.0000</b>	<b>NSPK</b>	0	2	4	9	<b>Rp. 7.050.000.000</b>
2	[100] Penyusunan NSPK			0	2	4	7	Rp. 5.655.000.000
3	[101] Penyusunan Kajian Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur			0	0	0	2	Rp. 1.395.000.000
4	<b>Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan</b>	<b>4.0000</b>	<b>layanan</b>	0	2	3	6	<b>Rp. 450.000.000</b>
5	[100] Penyusunan Bahan Publikasi Warisan Budaya			0	1	1	1	Rp. 197.911.000
6	[101] Pemasyarakatan Warisan Budaya			0	1	2	5	Rp. 252.089.000
7	<b>Warisan Budaya yang Ditetapkan</b>	<b>227.0000</b>	<b>layanan</b>	0	90	276	315	<b>Rp. 8.072.844.000</b>
8	[100] Penetapan Warisan Budaya			0	90	276	310	Rp. 2.650.339.000
9	[101] Nominasi Warisan Budaya Dunia			0	0	0	5	Rp. 5.422.505.000
10	<b>Warisan Budaya yang Dilindungi</b>	<b>27.0000</b>	<b>Unit</b>	0	8	21	44	<b>Rp. 20.574.821.000</b>
11	[100] Pengelolaan Warisan Budaya			0	2	2	15	Rp. 10.700.000.000
12	[101] Pelindungan Cagar Budaya Nasional			0	0	1	4	Rp. 3.150.000.000
13	[102] Zonasi Cagar Budaya			0	1	1	3	Rp. 900.000.000
14	[103] Penanganan Kasus			0	2	2	3	Rp. 561.750.000
15	[104] Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air			0	1	3	3	Rp. 2.713.071.000
16	[105] Inventarisasi Data Warisan Budaya			0	3	12	16	Rp. 2.550.000.000
17	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	1	1	1	1	<b>Rp. 2.149.541.000</b>
18	[105] Layanan Ketatausahaan			1	1	1	1	Rp. 2.149.541.000
19	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	1	1	1	2	<b>Rp. 7.577.116.000</b>
20	[001] Gaji dan Tunjangan			1	1	1	1	Rp. 4.401.196.000
21	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	1	1	1	Rp. 3.175.920.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 45.874.322.000</b>

Jakarta,13 Januari 2023

**Direktur Pelindungan Kebudayaan,**



**Iriani Dewi Wanti**



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU  
DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



*Rusmiyati*  
Rusmiyati, S.S., M.Hum

197505052009022007

## NASKAH SERAH TERIMA


Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 569584/MPK.A/KP.06.00/2022 tanggal 16 November 2022, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 1, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilantik **Judi Wahjudin, S.S., M.Hum.** sebagai **Direktur Pelindungan Kebudayaan.**

Masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Judi Wahjudin, S.S., M.Hum.,** menyerahkan kepada **Dr. Restu Gunawan, M.Hum.** segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab **Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;**
2. **Dr. Restu Gunawan, M.Hum.,** menerima dari **Judi Wahjudin, S.S., M.Hum.** segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab **Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;**

dengan catatan bahwa semua inventaris, berkas-berkas, dan lain-lain yang sampai saat penandatanganan naskah serah terima ini belum dapat diselesaikan, akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Yang menerima,




**Dr. Restu Gunawan, M.Hum**  
NIP 196907161994031001

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 2022

Yang menyerahkan,



**Judi Wahjudin, S.S., M.Hum.**  
NIP 196908291998021002

Mengetahui/menyaksikan:  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



**Hilmar Farid**